

**PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP KASUS
PERCERAIAN BERBASIS BIMBINGAN KONSELING
ISLAM DI BALE MEDIASI KOTA MATARAM**



Oleh:

Rahmanah
190303012

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP KASUS PERCERAIAN
BERBASIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI BALE MEDIASI
KOTA MATARAM**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial**



Oleh

Rahmanah

190303012

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Rahmanah, NIM 190303012 dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 9 Juni 2023



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muchammadun, MPS, M Gen App. Ling. (Adv)
NIP. 197711212009011005

Dwi Widarna Lita Putri, M. Psi
NIDN. 2028019202

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 9 Juni 2023

Hal: **Ujian skripsi**

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Rahmanah
NIM : 190303012
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram”

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah*-kan.


Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,



Dr. Muchammadun, MPS, M Gen App. Ling. (Adv)
NIP. 197711212009011005

Pembimbing II,



Dwi Widama Lita Putri, M. Psi
NIDN. 2028019202

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Rahmanah, NIM: 190303012 dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram” telah dipertahankan didepan dewan penguji Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal: 26 Juni 2023.

Dewan Penguji


**Dr. Muchammadun, MPS, M
Gen App. Ling. (Adv)
(Ketua Sidang/Pemb. I)**



**Dwi Widarna Lita Putri, M. Psi
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)**



**Dr. Mira Mareta, M.A
(Penguji I)**



**Iqbal Bafadal, M.Si
(Penguji II)**



Perpustakaan **UN Mataram**
Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Saleh, M.A
NIP. 1971 09121998 031001



MOTTO

وَأِنْ طَافْتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9).¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shakila*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), Q.S. Al-Hujurat [49]: 9.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Sarinah dan Bapakku Mustamin, tanpa do’a dan dukungan beliau saya tidak bisa sampai pada tahap sekarang ini. Dan saya persembahkan untuk semua Saudaraku, Sahabatku, Almamaterku, serta semua guru, dan dosenku.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, do'a, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ibu Dr. Muchammadun, MPS, M Gen App. Ling. (Adv) sebagai pembimbing I dan ibu Dwi Widarna Lita Putri, M.Psi sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan korelasi mendetail, terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Ibu Dr. Mira Mareta, M.A sebagai ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam;
3. Bapak Dr. Muhammad Saleh, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
5. Bapak Abdul Majid, SIP selaku Sekertaris Bale Mediasi Kota Mataram yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian;
6. Orang tua tercinta bapak Mustamin dan ibu Sarinah atas do'a, kasih sayang dan dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;
7. Dosen-dosenku yang telah membina dan membimbing dengan ikhlas, semoga apa yang telah bapak/ibu berikan kepada saya mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Aamiin.
8. Sahabat-sahabat perjuanganku yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
9. Terimakasih untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Mataram;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

Mataram, 9 Juni 2023

Penulis,

Rahmanah



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN LOGO.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	6
E. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	6
F. Telaah Pustaka	7

G. Kerangka Teori.....	10
H. Metode Penelitian	32
I. Sistematika Pembahasan	37
BAB II.....	39
PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	39
A. Gambaran Umum Bale Mediasi Kota Mataram	39
B. Proses Pelaksanaan Mediasi Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram	73
BAB III.....	86
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram	86
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram.....	90
BAB IV	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Laporan Kasus Perceraian Tahun 2022.....	84
------------------	---	-----------



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Kepengurusan Organisasi Bale Mediasi Kota Mataram.....	42
-------------------	--	-----------



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran 2 Data Subjek**
- Lampiran 3 Pedoman Observasi dan Wawancara**
- Lampiran 4 Dokumentasi Pelaksanaan Mediasi**
- Lampiran 5 Dokumen (SOP, Tata Tertib, Kode Etik Mediasi)**
- Lampiran 6 Struktur Organisasi Bale Mediasi Kota Mataram**
- Lampiran 7 Hasil Kesepakatan Perdamaian**
- Lampiran 8 Surat Tugas Bale Mediasi Kota Mtaram**
- Lampiran 9 SK Bale Mediasi Kota Mataram**
- Lampiran 10 Surat Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol**
- Lampiran 11 Surat Izin Penelitian Brida**
- Lampiran 12 Surat Telah Melakukan Penelitian**
- Lampiran 13 Surat Konsultasi Skripsi**
- Lampiran 14 Sertifikat Bebas Pinjam**
- Lampiran 15 Turnitin (Plagiarism)**

PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP KASUS PERCERAIAN BERBASIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI BALE MEDIASI KOTA MATARAM

Oleh:

Rahmanah

Nim 190303012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dan 1 pasangan suami istri selaku peserta mediasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram memiliki beberapa tahapan, yang terdiri dari: Tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap hasil mediasi. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram terdiri dari: Iktikad baik para pihak, kemampuan mediator, tempat mediasi, keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan keterlibatan pihak ketiga.

Kata kunci: Mediasi, Bimbingan Konseling Islam, Perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam rumah tangganya. Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dihindari dalam rumah tangga, karena setiap rumah tangga menginginkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Namun faktanya banyak orang yang melakukan perceraian. Pada dasarnya Islam tidak melarang perceraian selama dilakukan sesuai dengan syari'at. Meski begitu, tindakan tersebut tetap dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Suatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq”.
(H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Al Hakim).²

Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak bagus meskipun dihalalkan, sebab hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. jika tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at, karena perceraian merupakan jalan terakhir jika sepasang suami istri tidak menemukan kecocokan lagi dalam hubungan rumah tangganya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. juga berfirman yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 227).³

² Aswin Junaedi Siregar, Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam, 05 Agustus 2021.

³ Lukman Hadi, Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Mengatur Tentang Perceraian Dalam Bahasa Arab dan Terjemahan Indonesianya, Surabaya Network.id Media Jawa Timur Berjaringan.

Dari data statistik pada pertengahan tahun 2022 memperlihatkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,83 juta jiwa. Sebanyak 133,03 juta orang berstatus menikah, 125,58 juta orang berstatus belum menikah, 11,11 juta orang bersatus cerai mati, dan 4,15 juta orang berstatus cerai hidup. Data tersebut memperlihatkan terdapat 11,47 persen pasangan nikah yang gagal membangun rumah tangga bahagia selamanya karena berakhir dengan perceraian.⁴ Adanya perceraian dalam rumah tangga tentunya memberikan dampak yang mendalam. Anak adalah orang yang paling merasakan dampak dari perceraian orang tuanya. Disaat keluarga mulai terjadi konflik, bahkan orang tua memilih untuk bercerai, maka anak adalah korban pertama yang akan merasakan dampak secara psikologis.⁵ Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada suami istri ataupun keluarga dari pihak suami istri saja, akan tetapi dapat berdampak besar pada perkembangan psikologi anak.

Sehingga disinilah peran pihak ketiga menjadi penting dalam menengahi perselisihan antara suami istri. Dengan demikian, apabila di antara suami istri itu timbul perbedaan yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka perlu ditunjuk penengah guna membimbing dan mempertemukan perbedaan-perbedaan yang ada serta mendamaikan mereka. Sebagaimana dengan firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 35 menyebutkan: *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”*⁶

Dalam menyelesaikan perceraian, hendaknya pasangan suami istri berusaha mencari jalan keluar dari permasalahannya, salah satunya dengan melalui bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam merupakan suatu proses penyelesaian masalah konseli yang dibantu oleh

⁴ Dr. Rasji, S.H., M.H., Peran Perguruan Tinggi Dalam Bimbingan Pranikah Cegah Perceraian. Kompas.com. Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2022, Hari Jum'at, Jam 21:43.

⁵ Ismiati, *Perceraian OorangTua Dan Problem Psikologis Anak, Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shakila*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), hlm. 84, Juz Ke-5.

konselor untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi konseli, sehingga bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam bimbingan konseling Islam terdapat istilah layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan suatu layanan yang diberikan oleh konselor dalam menangani klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan, sehingga membuatnya saling bermusuhan.⁷ Sedangkan mediasi itu sendiri merupakan suatu alternatif penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara (penghubung, penengah), yang bertugas sebagai penengah pihak yang bersengketa. Jika dilihat dalam bimbingan dan konseling Islam mediator juga disebut sebagai konselor, di mana konselor merupakan pihak yang membantu klien dalam proses konseling.⁸ Jadi, dengan melalui proses mediasi, mediator berperan membantu menengahi pihak yang bersengketa dengan bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang bersengketa.

Dalam kasus perceraian, peran mediator sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab perselisihan terjadi. Faktor penyebab perceraian di antaranya karena KDRT, perselingkuhan, masalah ekonomi, silang pendapat antara suami istri, ketidakcocokan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan.⁹ Dari hasil wawancara awal peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perceraian bisa terjadi karena seringnya bertengkar, masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT, sudah tidak menemukan kecocokan lagi dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut sudah diketahui oleh mediator, maka akan memudahkan mediator dalam mengajak para pihak yang bersengketa agar bisa damai dan rukun kembali. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal tersebut jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Sehingga perceraian bisa dihindari melalui mediasi yang berbasis bimbingan konseling Islam dengan dibantu oleh mediator.

⁷ Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin, *Bimbingan Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. *Jurnal IJIC*, Vol. 1, Nomor 1, 2019, hlm. 20-55.

⁸ Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin, *Bimbingan Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam*. *Jurnal IJIC*, Vol. 1 Nomor 1 (2019), hlm. 25.

⁹ Bapak Najamudin, S.H, MH, *Wawancara*, Tanggal 19 Oktober 2022.

Adapun Bale Mediasi kalau kita lihat dari awal sejarah dulu sudah ada di berbagai daerah di Indonesia, hanya saja proses bimbingan konseling berbasis keagamaan seperti bimbingan konseling Islam belum banyak terdokumenkan dan menjadi penelitian dalam *setting* Bale Mediasi. Dalam situasi tertentu dirasakan juga perlunya suatu wadah atau lembaga untuk menampung dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat yang tidak bisa ditampung oleh Pengadilan, maka atas persoalan tersebut di beberapa Kabupaten atau Kota, seperti Kota Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk lembaga Bale Mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Jadi, kenapa diadakan Bale Mediasi oleh Pemerintah karena dari sekian data, sekian hari berlalu itu, lebih dominan perceraian, sedangkan mediator di Pengadilan terbatas. Sehingga pemerintah mengadakan Bale Mediasi ini adalah salah satu jalan untuk bisa menjembatani persoalan perdata seperti perceraian yang harus dimediasi.¹⁰

Bale Mediasi yang secara harfiah berarti rumah mediasi, merupakan tempat berkumpul untuk musyawarah secara mufakat dalam penyelesaian perkara hukum guna melahirkan kesepakatan secara damai.¹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bale Mediasi merupakan suatu lembaga alternatif dalam penyelesaian konflik atau sengketa di luar Pengadilan dengan melalui musyawarah mufakat.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti, bahwa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram sudah melaksanakan mediasi kasus perceraian dengan berbasis bimbingan konseling Islam dengan melalui teknik pendekatan keagamaan, yaitu dengan melihat bagaimana keyakinan atau agama dari klien yang sedang ditangani, apakah dia muslim atau non-muslim, sehingga mediator dapat memberikan penyadaran kepada klien tersebut sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya.

Mediasi sebagai salah satu bentuk bimbingan, karena itu mediator hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai figur yang ditokohkan dan tempat untuk bertanya dalam membantu mengentaskan masalah yang terjadi, begitu juga dengan adanya konseling agama, yang di mana lebih kepada memberikan nasihat, masukan, pandangan yang dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang sehingga dapat tertanam dalam diri individu

¹⁰ Bapak Drs. L. Sri Mukhlisin Wijaya, M.H., *Wawancara Awal*, Tanggal 18 Januari 2023.

¹¹ Khairul Ihsan, *Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal *Jurdica*, Vol. 3, No. 2 (2022).

untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Sehingga melalui hal ini hendaknya mediator dapat menjernihkan suasana dan tidak menambah keruh suasana serta tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis dalam membantu menyelesaikan masalah. Sehingga, dengan menggunakan pendekatan keagamaan dalam mediasi tersebut, klien dapat diberi kesadaran terhadap adanya hubungan sebab akibat yang dialami dalam hidupnya dengan keimanan yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan mediasi dirasa sangat penting diketahui bagi kelangsungan rumah tangga pasangan suami istri yang berpotensi bercerai agar perceraian tersebut tidak terjadi, dan dari pandangan Islam bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang tidak diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, serta tingginya angka perceraian juga menjadi suatu permasalahan yang sulit diselesaikan.

Mengingat peran dan kontribusi mediasi untuk diadakan sebelum melangkah ke tingkat Pengadilan, ada sebuah kebutuhan untuk mendokumentasikan tentang prosesnya dengan berdasarkan pada prinsip bimbingan konseling Islam. Sehingga dengan adanya pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram diharapkan mampu menurunkan angka perceraian yang terjadi di Kota Mataram. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul **“Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram?
2. Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram.
2. Untuk Mengetahui Apakah Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Dalam buku *Metodologi Penelitian* dijelaskan bahwa signifikansi adalah manfaat atau kegunaan dari suatu penelitian sehingga memiliki dampak positif, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis.¹² Dengan tercapainya tujuan, peneliti juga mengharapkan penelitian ini memiliki manfaat. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

1) Bagi Lembaga Bale Mediasi Kota Mataram

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan terutama dalam menyadari pentingnya pelaksanaan mediasi berbasis bimbingan konseling Islam yang harus diberikan pada masyarakat yang mengalami konflik dan dipelajari oleh seorang mediator.

2) Bagi Mahasiswa BKI

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa BKI tentang pentingnya mengetahui bimbingan konseling Islam yang bisa diterapkan dalam proses pelaksanaan mediasi.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti dalam memahami penelitian dan mampu memberikan sumber acuan bagi mediator (konselor) dalam merealisasikan tugasnya dalam proses pelaksanaan mediasi serta menjadi salah satu dasar dalam mengaplikasikan bimbingan konseling Islam.

2. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara teoritis bahwa proses-proses yang ada pada bimbingan konseling Islam itu bisa digunakan dalam proses mediasi, terutama pada tahap-tahap pelaksanaan mediasi.

E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang keluar dari fokus penelitian, maka dalam penelitian ini hanya akan fokus membahas hal-hal yang terkait dengan Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram. Adapun penelitian ini berlokasi di lembaga Bale Mediasi Kota Mataram, Jln. Ahmad Yani No. 10 Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 38.

F. Telaah Pustaka

Dalam hal ini ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki pembahasan yang mirip dengan penelitian ini sebagai berikut:

1) Penelitian yang dilakukan oleh Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin pada tahun 2019 dengan judul Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam.¹³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa bimbingan mediasi jika dilihat dari jumlah orang yang bercerai memang belum efektif. Namun jika melihat dari proses bimbingan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare telah sangat optimal dan berjalan sebagaimana seharusnya bimbingan mediasi dalam bimbingan konseling Islam. Setiap mediator (konselor) yang melaksanakan bimbingan mediasi telah berupaya dengan maksimal agar orang yang tadinya ingin bercerai menjadi rukun kembali. Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengoptimalkan bimbingan mediasi juga dibantu oleh hakim-hakim mediator (konselor) yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan khusus sebagai seorang mediator (konselor). Namun perceraian tetap saja terjadi walaupun telah dilaksanakan bimbingan mediasi, dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor keluarga, dan faktor kesalahan yang sudah tidak dapat lagi dimaafkan. Serta bimbingan mediasi memberikan banyak manfaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu mediator (konselor) maupun peserta bimbingan mediasi (pasangan yang ingin bercerai). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Parepare. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Bale Mediasi Kota Mataram.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Novi Hidayati Asfsari, Ineu Yuni Andini pada tahun 2019 berjudul Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya

¹³ Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin, Bimbingan Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal IJIC*, Vol. 1 Nomor 1 (2019).

Perceraian Di Pengadilan Agama.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ialah bahwa mediasi bukanlah hanya sekedar formalitas saja yang harus dilalui dalam proses perceraian, akan tetapi dalam proses mediasi serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi mediator dalam proses mediasi, Hakim mediator bersungguh-sungguh mengupayakan pihak yang bersengketa baik suami ataupun istri yang ingin bercerai untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui proses mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian sebelumnya berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1-A, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Bale Mediasi Kota Mataram. Pada penelitian sebelumnya mengangkat judul Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama, sedangkan pada penelitian ini mengangkat judul Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sofia Pramudaningsih, Tahun 2019 berjudul Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa pelaksanaan mediasi berbasis bimbingan dan konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang yaitu bahwa tahap pelaksanaan mediasi dibagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir. Faktor pendukung antara lain: Hakim mediator menguasai Teknik

¹⁴ Novia Hidayati Afsari, Ineu Yuni Andini, Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal IKTISYAF*, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2019.

¹⁵ Sofia Pramudaningsih, Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Tahun 2019).

mediasi yang berbasis bimbingan konseling Islam. Sarana dan prasarana yang memenuhi, dan keikutsertaan para pihak dalam mediasi dengan sungguh-sungguh. Faktor penghambat antara lain: tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki rumah tangganya, faktor internal dari hakim mediator dan durasi waktu pelaksanaan terlalu singkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sasaran utama penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan mereduksi data, dislay data, memverifikasi, dan menarik kesimpulan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Pada penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di Bale Mediasi Kota Mataram. Sasaran utama penelitian terdahulu adalah pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan pada penelitian ini sasaran utamanya adalah pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Bale Mediasi Kota Mataram.

Selain itu, ada sejumlah temuan-temuan sebelumnya tentang Bale Mediasi, sejumlah tokoh mengungkapkan mengenai peran penting keberadaan Bale Mediasi, seperti dalam penelitian Syafi'i 2022¹⁶, Lawis Grindulu 2022¹⁷, dan Haeruman Jayadi 2022¹⁸ mengungkapkan bahwa keberadaan Bale Mediasi ditujukan agar masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui mediasi dibandingkan melalui jalur litigasi atau Pengadilan. Dari aspek pelaksanaan, mediasi tidak selalu berhasil sempurna dan efektif dalam layanan konseling pada proses mediasi perceraian, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh penelitian Mulyani

¹⁶ Syafi'i, Peran BPSDMD Provinsi NTB Dalam Mengembangkan Bale Mediasi Sebagai Wadah penyelesaian Konflik Sosial Yang Profesional Di Provinsi NTB, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022.

¹⁷ Lawis Grindulu dkk, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 5, No. 4, 2022.

¹⁸ Haeruman Jayadi dkk, Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Dan Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

2022¹⁹, dan dibenarkan oleh Oky Syhab Sarawan Ramadan 2019²⁰, namun Mulyani 2022 mengungkapkan untuk meningkatkan keefektifan dan keberhasilan upaya mengantisipasi perceraian, perlu kiranya seorang mediator bisa menggabungkan teknik-teknik penyelesaian masalah pada konseling keluarga ke dalam proses mediasi, bahkan diperkuat oleh Vina Vionita 2020²¹ dengan menggunakan konseling keluarga tingkat keberhasilan mediasi dapat menunjukkan hasil yang lebih optimal, banyak pasangan yang memilih untuk rujuk kembali.

G. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Istilah “mediasi” terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Dalam literatur Islam istilah “mediasi” sama dengan “wasilah” yang juga berarti perantara.

Berdasarkan arti di atas, mediasi bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. Juga bermakna menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda dan mengadakan kontak, sehingga yang semula terpisah menjadi saling terkait, saling mengurangi atau meniadakan jarak, saling memperkecil perbedaan, sehingga jarak keduanya menjadi lebih dekat.²²

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²³

Menurut Prayitno, layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidacocokan itu

¹⁹ Mulyani dkk, Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, 2022.

²⁰ Oky Syhab Sarawan Ramadan, *Layanan Konseling Dalam Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Jember*, *Skripsi*, Jember 17 Desember 2019.

²¹ Vina Vionita dkk, *Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimop Polda Jabar*, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020.

²² Henni Syarifiana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori Dan Aplikasinya”*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), hlm. 170-171.

²³ Usep Saepullah, *Mediasi Model Pelatihan*, hlm. 12.

menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi konselor berusaha membangun hubungan di antara mereka sehingga mereka menghentikan sengketa dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Allah SWT. juga berfirman sehubungan dengan layanan mediasi dalam surah Al-Hujurat [49]: 9 yang berbunyi:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9).²⁴

Menurut Syahrizal Abbas disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang memutuskan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.²⁵

Adapun menurut Jefry Talantang, mediasi merupakan suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur

²⁴ *Ibid*, Henni Syarifiana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori Dan Aplikasinya”*, hlm. 171.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.

pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan konseling Islam yang dilakukan oleh mediator untuk menjembatani dua orang yang sedang bertikai atau dalam keadaan saling bermusuhan guna mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan dengan adil sesuai dengan tuntunan Allah SWT. tanpa memihak dan bisa diterima secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

b. Prinsip-prinsip mediasi

1) Mediasi bersifat sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Penyelesaian sukarela dalam proses mediasi juga ditunjukkan pada kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

2) Lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan

Jika dilihat dari peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

3) Proses sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus tersebut terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak

²⁶ Jefry Talantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, (Palangka Raya: K-Media, 2020), hlm. 67.

terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4) Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilakukan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan di mana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

5) Mediator bersifat menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.²⁷

c. Proses mediasi

Menurut Usep Saepullah, proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini juga sama dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

1) Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan perencanaan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengoordinasikan pihak yang bertikai, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan,

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 44.

kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.²⁸

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain: sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah pihak, mengurutkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.²⁹

3) Tahap hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi.³⁰ Hasil mediasi tersebut terdiri dari:

a) Kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian

Apabila proses mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan para pihak untuk menghentikan sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan ketentuan khusus yang disepakati di tuangkan dalam sebuah dokumen tertulis. Adapun apabila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bersertifikat bisa diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan menjadi akta perdamaian atau putusan perdamaian. Namun, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.³¹

b) Mediasi gagal

Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditandatangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di Pengadilan.³²

²⁸ Usep Saepullah, *Mediasi Model Pelatihan*, hlm. 23.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

³² *Ibid.*, hlm. 31

d. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi:

1) Kemampuan mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: membangun hubungan baik, kemampuan menunjukkan rasa empati, tidak menghakimi, dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut, serta mampu melihat bahasa verbal dan nonverbal para pihak yang ditunjukkan selama proses mediasi.

2) Iktikad baik para pihak

Para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam praktik mediasi sering terjadi para pihak tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan iktikad baik mengupayakan perdamaian sehingga dengan hal demikian mediasi sudah tentu tidak akan berhasil.

3) Tempat mediasi

Tempat mediasi yang nyaman merupakan salah satu penunjang bagi keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bermediasi. Jika lokasi mediasi di tempat yang penuh kebisingan tentunya akan mengganggu proses mediasi, mengganggu mediator menyampaikan pesannya. Namun jika lokasi mediasi di tempat yang tenang dan sejuk maka memungkinkan proses mediasi kedua pihak tidak penuh ketegangan.

4) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah

ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami istri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga tidak bisa lagi diselesaikan dengan musyawarah, ketika itu pula mereka mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian.

5) Keterlibatan pihak ketiga

Pihak ketiga ini dapat saja saudara-saudara jauh para pihak atau teman yang tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan mengharapkan keuntungan dari apa yang disengketakan dengan dalih salah satu pihak untuk mendapatkan haknya atau alasan klasik seperti solidaritas sebagai teman.³³

2. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk masdhar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan ke jalan yang benar.³⁴

Sedangkan istilah konseling berasal dari kata “*counseling*” adalah kata dalam bentuk masdhar dari “*to counsel*” secara etimologis berarti “*to give advice*” atau memberikan saran dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Jadi, *counseling* berarti pemberian nasihat atau penasihatian kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka (*face to face*).³⁵

Sedangkan Islam secara etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Menurut syari’at, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik *ushul* (pokok) maupun *furu’* (cabang), juga seluruh masalah aqidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi, pengertian ini

³³ Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*, (Parepare: Skripsi, 2020), hlm. 42-44.

³⁴ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Kreasindo Media Cipta, 2010), hlm. 3

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri kepada Allah SWT. atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan.³⁶

Bimbingan konseling Islam menurut Samsul Munir Amin adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.³⁷

Menurut Anwar Sutoyo, bimbingan konseling Islam adalah suatu proses dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan berdasarkan pada ajaran Islam, untuk membantu individu yang mempunyai masalah guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁸

Adapun menurut Abdurrahman, bimbingan konseling Islam merupakan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas permasalahan yang dialami konseli dengan bekal potensi dan fitrah agama yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan nilai-nilai ajaran Islam yang mampu membangkitkan spiritual dalam dirinya, sehingga manusia akan mendapatkan dorongan dan mampu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya serta akan mendapatkan kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁹

Jadi, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien secara sistematis dan terarah sesuai dengan bekal potensi dan fitrah agama yang dimilikinya secara optimal, yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

³⁶ Deni Irawan, Islam Dan *Peace Building*, *Jurnal Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014, hlm. 160.

³⁷ *Ibid.*, Samsul Munir Amin, hlm. 23.

³⁸ Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori Dan Praktik)*, (Semarang: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2009), hlm. 16-17.

³⁹ Abdurrahman, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 51.

b. Prinsip-prinsip bimbingan Konseling Islam

Anwar Sutoyo dalam bukunya berjudul “*Bimbingan Konseling Islam: Teori dan Praktik*” melakukan klasifikasi prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam menjadi empat prinsip secara garis besar, yakni prinsip yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam, prinsip yang berkaitan dengan konselor, prinsip yang berkaitan dengan konseli dan prinsip yang berkaitan dengan layanan konseling. Pada pembahasan ini hanya akan fokus pada dua prinsip saja, yaitu prinsip yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam dan prinsip yang berkaitan dengan konselor.

Prinsip yang berkenaan dengan bimbingan konseling Islam, Anwar Sutoyo menjelaskan beberapa prinsip yang harus dipahami oleh konselor terkait dengan bimbingan konseling Islam, yakni:

- 1) Semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan lain sebagainya adalah ciptaan Allah. Segala yang diciptakan Allah memiliki hukum dan ketentuan Allah (*sunnatullah*), sebagai konsekuensi dari ketentuan yang telah diciptakan Allah, maka manusia harus ikhlas menerima ketentuan yang telah diberikan-Nya.
- 2) Dalam Al-Qur’an, manusia disebut dengan ‘*abdun* yang berarti hamba. Implikasi hamba dalam proses bimbingan konseling dapat berupa anjuran bagi konselor untuk mendorong konseli agar selalu meniatkan setiap aktivitas yang dilakukannya menjadi perilaku yang bernilai ibadah.
- 3) Memberikan pemahaman kepada konseli bahwa Allah telah mengamanahkan manusia untuk menjadi *Khalifah fil Ardh*. Oleh karena itu setiap tindakan individu pasti akan diminta pertanggung jawabannya.
- 4) Manusia ketika lahir telah dibekali fitrah jasmani maupun fitrah rohani. Fitrah rohani dapat berbentuk iman kepada Allah. Dengan demikian, proses bimbingan konseling Islam hendaknya dapat mengembangkan keimanan individu.
- 5) Dalam membimbing individu seorang konselor harus mengembalikan kepada sumber pokok yakni Al-Qur’an.

6) Bimbingan konseling Islam diberikan sesuai dengan keseimbangan yang ada pada diri individu.

7) Manusia memiliki potensi untuk terus berkembang ke arah positif. Sehingga, dalam proses bimbingan konseling Islam ditujukan untuk dapat memandirikan kemampuan konseli, agar konseli dapat memahami dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama.

8) Islam mengajarkan orang yang beriman lagi beramal shaleh untuk saling menasehati. Oleh karena itu, proses bimbingan konseling Islam hendaknya dimaknai ibadah.⁴⁰

Adapun prinsip yang berhubungan dengan konselor di antaranya sebagai berikut:

1) Konselor dipilih atas dasar kualifikasi keimanan, ketaqwaan, pengetahuan tentang konseling dan syari'at Islam, keterampilan dan pendidikan.

2) Ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan atau kembali kepada fitrahnya. Namun diakui bahwa hasil akhirnya masih tergantung pada izin Allah. Oleh sebab itu pembimbing tidak perlu menepuk dada jika sukses dan berkecil hati ketika gagal.

3) Ada tuntunan Allah agar pembimbing mampu menjadi teladan yang baik bagi individu yang dibimbingnya. Perlu diingat bahwa pembimbing bukan hanya ucapannya, tetapi lebih dari itu adalah amaliahnya.

4) Ada keterbatasan pada diri konselor untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Oleh sebab itu, dalam membimbing individu seyogianya ada bagian-bagian tertentu yang diserahkan kepada Allah.

5) Konselor harus menghormati dan memelihara informasi berkenaan dengan rahasia mengenai individu yang dibimbingnya.

6) Dalam merujuk ayat-ayat Al-Qur'an, konselor harus menggunakan penafsiran para ahli.

7) Dalam menghadapi hal-hal yang konselor sendiri kurang memahami, seyogianya ditanyakan atau diserahkan kepada orang lain yang dipandang lebih ahli.⁴¹

⁴⁰ Abdurrahman, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 62-64.

⁴¹ Anwar Sutoyo, *Bimbingan Dan Konseling Islami (Teori Dan Praktik)*, (Semarang:Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 210.

c. Pendekatan bimbingan konseling Islam

1) Pendekatan fitrah

Problem-problem yang merupakan kendala bagi perkembangan fitrah itu diselesaikan melalui proses konseling Islam. Untuk itu, individu dibantu menemukan fitrahnya, sehingga dapat selalu dekat dengan Allah dan bimbingan untuk mengembangkan dirinya, agar mampu memecahkan masalah kehidupannya, serta dapat melakukan *self counseling* dengan bimbingan Allah.

2) Pendekatan sa'adah mutawazinah

Upaya konseling Islam adalah untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah kehidupan dunia, dan untuk itulah ia diperlukan. Jika masalah kehidupan dunia tidak ada, tentu konselor tidak diperlukan. Hanya saja harus dipandang bahwa masalah kehidupan di dunia selain bersifat empirik, juga akan terpengaruh pada kehidupan spiritual tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian problem yang dihadapi klien adalah dalam upaya memperoleh ketentraman hidup di dunia, dan dengan ketentraman itu klien dapat memahami kembali jati dirinya serta sekaligus menjadi dekat dengan Allah.

3) Pendekatan kemandirian

Upaya pembiasaan klien untuk bertanggung jawab secara mandiri, sangat dituntut dalam penyelesaian konseling Islam. Pada gilirannya, diharapkan klien dapat menyadari bahwa pertanggung jawaban pribadi, konselor harus dapat meyakinkan klien bahwa kemandirian dan pertanggung jawaban pribadi itu adalah salah satu kunci hidup di dunia yang *mazra'ah akhirah*, kemudian dunia untuk kemandirian akhirat.

4) Pendekatan keterbukaan

Dalam proses konseling Islam klien harus terbuka dan jujur dalam menyampaikan keluhan dan pertanyaan, dan konselor harus terbuka dan terus terang pula dalam menyampaikan jalan keluar pemecahan dan penyelesaian masalah kehidupan klien.

5) Pendekatan sukarela

Hubungan yang didasari ikhlas dalam konseling Islam akan dapat menciptakan kesejukan di hati para klien. Untuk itu, konselor harus mampu menumbuhkan keyakinan klien bahwa ia sedang berhadapan dengan konselor yang memberikan bantuan dengan ikhlas.⁴²

d. Metode Bimbingan Konseling Islam

Metode yang terdapat dalam konseling Islam hendaknya terbangun atas dasar rasa empati dan simpati terhadap kondisi konseli yang sedang mengalami masalah yang ada dalam dirinya. Pengakuan bahwa pada dasarnya konseli sedang berada pada kondisi lemah dan dipengaruhi kekuatan-kekuatan negatif yang membutuhkan konselor untuk dapat membantu menuju perilaku yang positif, hendaknya dihormati dengan memperlakukan dengan cinta. Nuansa saling menghormati dan meyakini bahwa fitrah manusia adalah baik harus ditempatkan sebagai asas pelaksanaan konseling Islami dengan menggunakan metode dan tindakan yang baik lagi santun.⁴³ Saat ini dikenal banyak metode konseling, khususnya dalam aktivitas konseling Islam. Secara umum, metode yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling Islam ada tiga, yaitu:

1) *Counseling Directive Method*

Konselor mengambil posisi aktif dalam merangsang dan mengarahkan klien dalam pemecahan masalahnya. Contoh teknik yang termasuk ke dalam metode ini adalah ceramah, nasihat, dan lain-lain.⁴⁴

Metode ini adalah metode di mana konselor membantu konseli dalam mengatasi masalahnya dengan menggali daya berpikir mereka. Konselor tetap bersifat menghormati konseli sebagai orang yang berhak mengatur kehidupannya sendiri dan berusaha untuk memahami perasaan dan pikiran konseli. Konselor dalam

⁴² Said Alwi, Pendekatan dan Metode Konseling Islam, Jurnal ITQAN, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018.

⁴³ Tirmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm.150-151.

⁴⁴ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 128.

mengarahkan arus pikiran konseli, misalnya dengan pertanyaan yang bertujuan memperjelas inti masalah (*Follow up*), menolong mengumpulkan informasi yang ternyata dibutuhkan (*Analysis*), menganalisis, mengatur dan menyusun data yang sudah dikumpulkan (*Synthesis*), memperjelas akibat dari suatu keputusan (*Diagnosis*), memberikan suatu sugesti/dorongan atau pemberian bantuan kepada klien agar bisa menyelesaikan masalahnya (*Treatment*). Sejak awal tahapan dalam wawancara konseling, konselor harus berusaha menciptakan suasana hubungan baik (*Rapport*) dengan konseli yang disertai empati serta perhatian terhadap kepentingan konseli.

Tujuan metode direktif ini adalah berusaha memecahkan masalah klien dengan menggunakan kemampuan intelektual mereka secara sadar dan menolong klien mengubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku yang rasional serta mendapatkan *insight* (pemahaman) dalam memecahkan masalah klien.⁴⁵

2) *Counseling Non-directive Method*

Selama proses konseling, seseorang meninjau sikap, perasaan, dan tingkah lakunya, dengan demikian ia akan lebih memahami dirinya sendiri dan lebih menyadari keharusan untuk mengadakan perubahan dalam sikap, perasaan, dan cara berpikir. Proses perubahan itu biasanya dimulai dengan mengungkapkan segala apa yang dirasakan dan dipikirkan, kemudian ditinjau kembali dengan mendapat bantuan dari konselor (Relasi bantuan). Bantuan dari konselor terutama terdiri atas menciptakan suatu situasi interaksi/komunikasi yang mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikiran konseli serta refleksi diri dari konseli. Dalam pemecahan masalah, maka klien itu sendiri didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan masalahnya.⁴⁶

Jadi, jelaslah cara memberikan bantuan yang demikian bersifat “tidak mengarahkan, *non-directive*” (tidak mengisi pikiran konseli dengan pertimbangan-pertimbangan baru), tetapi hanya mempermudah refleksi diri dalam suasana komunikasi yang penuh

⁴⁵ *Ibid.*, Samsul Munir Amin, hlm. 77-78.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

saling pengertian dan kehangatan. Penggunaan *counseling non-directive method* menuntut dari konselor suatu kemampuan tinggi untuk menangkap penghayatan perasaan dalam pernyataan-pernyataan konseli dan memantulkan itu kembali kepada konseli dalam bahasa atau tindakan yang sesuai.⁴⁷

3) Metode Eklektif

Metode eklektif merupakan metode penggabungan unsur-unsur dari *counseling directive method* dan *counseling non-directive method*. Penggunaan metode ini menuntut fleksibilitas tinggi pada konselor untuk menyesuaikan diri dengan masing-masing konseli, terhadap konseli lain ia lebih direktif, begitu juga sebaliknya atau dengan cara menggabungkan kedua metode di atas. Oleh karena itu, penggunaan metode ini menuntut keahlian yang tinggi dalam bidang layanan konseling dan pengalaman yang banyak. Penggunaan metode harus disesuaikan dengan jenis masalah dengan taraf perkembangan dan keadaan dari konseli, kepribadian dan keterampilan dari konselor sendiri dalam menggunakan metode tertentu dan waktu yang tersedia untuk konseling.

Penerapan metode eklektif dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya dengan cara membuat analisis, *planning* dan memberikan nasihat/dorongan semangat secara rasional dan penghayatan, dan dalam keadaan lain juga konselor memberikan kebebasan kepada konseli, konseli sendiri yang memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga di sini peran konselor sebagai pengontrol dan pemberi stimulus, konseli sendiri yang mengaturnya. Tahapan metode eklektif dibagi dalam 6 tahapan, yaitu: Tahap eksplorasi masalah, tahap perumusan masalah, tahap perencanaan, tahap Tindakan/komitmen, serta tahap penilaian dan umpan balik.⁴⁸

Dalam pelaksanaan teknik-teknik konseling seperti yang telah diuraikan di atas, konselor tidak boleh menyimpang atau melanggar norma-norma atau etika Islam. Konseling merupakan suatu aktivitas

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 79-80.

yang hidup dan mengharapkan akan lahirnya segala perubahan yang sangat didambakan oleh konselor dan klien.

e. Langkah-Langkah Konseling

1) Membangun hubungan

Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam konseling, karena klien dan konselor harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Pada tahapan ini, konselor harus menyadari bahwa membangun kepercayaan klien terhadap konselor tidaklah mudah tanpa adanya kepercayaan, dan klien tidak akan membuka dirinya pada konselor. Oleh karena itu, seorang konselor harus menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya dan kompeten menangani masalah klien. Konselor juga dapat meminta klien agar berkomitmen menjalani konseling dengan sungguh-sungguh untuk mencegah klien menghindar/menolak komitmen yang telah disepakati. Keberhasilan pada tahap ini akan menentukan keberhasilan langkah konseling selanjutnya.⁴⁹

2) Identifikasi dan penilaian masalah

Apabila hubungan konseling telah terjalin baik, maka langkah selanjutnya adalah mulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan konseling. Hal penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan konselor dapat mengangkat isu dan masalah yang dihadapi klien. Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan didiagnosis secara cermat. Seringkali klien tidak begitu jelas mengungkapkan masalahnya, atau ia hanya secara samar menjelaskannya. Apabila hal ini terjadi, konselor harus membantu klien mendefinisikan masalahnya secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam diagnosis. Hal penting lainnya dalam langkah ini adalah membicarakan struktur konseling. Ini dilakukan untuk menuntun konselor dalam proses konseling agar tidak kehilangan arah yang ingin dicapai.⁵⁰

3) Memfasilitasi perubahan konseling

⁴⁹ Namora Lumogga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Medan: Prenada Media Group, 2011), hlm. 83-84.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

Langkah berikutnya adalah konselor memikirkan alternatif pendekatan dan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien. Harus dipertimbangkan pula bagaimana konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut. Jangan sampai teknik pendekatan dan strategi yang digunakan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri klien, karena menyebabkan klien otomatis menarik dirinya dan menolak terlibat dalam proses konseling. Setelah alternatif dan strategi disusun dengan matang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan intervensi pada klien. Dalam hal ini konselor harus mengevaluasi secara terus-menerus apakah ada kemajuan dalam proses konseling, atau malah menyadari bahwa intervensi yang digunakan tidak tepat sehingga harus dicari kembali alternatif dan strategi yang baru. Proses konseling berjalan secara terus-menerus pada akhirnya sampai kepada pemecahan masalah.⁵¹

4) Evaluasi dan terminasi

Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam konseling secara umum. Yang menjadi keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang ke arah yang lebih positif.⁵²

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Thalaaq berasal dari bahasa Arab yaitu "*Ithlaq*" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara' thalaaq adalah "*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*".

Menurut Al-Jazari, thalaaq adalah "*Thalaaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu*". Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalaaq adalah "*Melepas tali akad nikah dengan kata thalaaq dan yang semacamnya*".⁵³

Secara harfiah thalaaq itu berarti melepaskan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syari'at, maka thalaaq dapat diartikan dengan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 84-85.

⁵² *Ibid.*, hlm. 85.

⁵³ Tihani dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 229-230.

melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Perceraian dalam bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan thalaq. Dalam istilah fiqih adalah bubarnya suatu perkawinan.⁵⁴ Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqih disebut *thalaq* diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan secara panjang diatur dalam KHI.⁵⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa thalaq (perceraian) adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi halal bagi istrinya.

b. Hukum talak (perceraian)

Pada prinsip asalnya, thalaq itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah thalaq”. (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).⁵⁶

Menurut ulama Hambaliah, thalaq (perceraian) adakalanya wajib, haram, mubah, dan sunnah. Thalaq (perceraian) wajib, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami istri tidak dapat diselesaikan lagi. Ini jika hakam berpendapat bahwa jalan satu-satunya menghentikan perpecahan adalah thalaq. Thalaq haram adalah thalaq yang dijatuhkan tanpa alasan yang kuat atau niat untuk mempermainkan perkawinan, baik dilakukan oleh suami maupun oleh istri. Rasulullah SAW. menyatakan bahwa thalaq demikian merupakan bagian dari perilaku yang membahayakan kehidupan pribadi dan masyarakat, karena thalaq berdampak pada tatanan sosial yang harmonis, baik kepada anak-anak maupun kepada lingkungan keluarga. Thalaq yang

⁵⁴ Bunyamin Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 176.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 226-227.

⁵⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 249.

dilakukan untuk mempermainkan istri itu dilarang oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 19:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya:

“..... dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”. (Q.S. An-Nisa: 19).

Ibnu Qudamah, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa hanya thalaq yang beralasan kuat dan karena kemaslahatan yang lebih dominan yang dibolehkan oleh syari'at Islam. Selain itu, thalaq hukumnya haram. Bahkan, yang mubah saja sifatnya masih dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi, thalaq merupakan bagian dari cara menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, thalaq mengandung beberapa hikmah, sebagaimana Ibnu Sina menegaskan bahwa pintu thalaq harus tetap terbuka. Sebab jika ditutup, suami istri tidak layak melanjutkan rumah tangganya, disebabkan oleh beberapa hal yang prinsipil, misalnya tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, sesuatu yang membahayakan kedua belah pihak, misalnya suaminya gila, kasar, dan murtad, akan lebih memudharatkan rumah tangganya. Oleh karena itu, thalaq hukumnya dapat menjadi wajib.⁵⁷

c. Jenis-jenis perceraian

Terdapat dua jenis perceraian yang sudah berjalan selama ini, dan memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan inisiatif perceraian, baik pihak suami maupun istri. Jenis perceraian tersebut adalah:

1) Cerai talak

Istilah ini disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara cerai talak dikhususkan bagi pasangan yang beragama Islam. Istilah cerai talak mengacu kepada permohonan talak yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan agar menerima permohonannya untuk

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 149-151.

menceraikan istrinya karena beberapa alasan. Baik dalam UUP atau KHI perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu seperti harus membuat permohonan dan dilakukan di depan persidangan di Pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang antara lain adalah:

- a) Alasan istri meninggalkan kewajiban.
- b) Alasan istri berbuat zina.
- c) Alasan istri meninggalkan suami 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- d) Istri mendapatkan hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau lebih.
- e) Alasan suami/istri melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
- f) Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- g) Terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit didamaikan.
- h) Istri murtad.
- i) Karena alasan syiqaq (terjadi pertengkaran hebat antara suami istri).
- j) Karena alasan li'an (istri dituduh berzina).

2) Cerai gugat

Dalam literatur fiqih, cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu'*, yaitu perceraian atas inisiatif pihak istri kepada suaminya karena alasan-alasan tertentu, sedangkan suaminya tidak mau bercerai. Cerai gugat diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, jika demikian maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat suami tinggal.

Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, harus menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya secara jelas. Alasan yang jelas sangat menentukan apakah permohonan cerai gugat tersebut diperbolehkan atau tidak. Alasan-alasan yang dibawa antara lain; jika suami

meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa izin istrinya dan tidak ada alasan yang sah. Alasan suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam kondisi suami seperti di atas, istri tidak berkewajiban memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan berhak melakukan perceraian secara khulu'. Dengan alasan-alasan yang seperti pada perceraian secara cerai talak, istri juga bisa memberikan alasan untuk menggugat cerai suaminya.⁵⁸

d. Faktor-faktor penyebab perceraian

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari zaman dahulu sampai sekarang tidak jauh berbeda. Berbagai penelitian sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, hasilnya mengarah pada faktor yang sama. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Masalah ekonomi.
- 2) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
- 3) Kehadiran pihak ketiga.
- 4) Poligami.
- 5) Tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- 6) Salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- 7) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 8) Pernikahan dini, dan lain sebagainya.

Yang lebih dominan adalah masalah ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta hadirnya pihak ketiga, ini menjadi faktor penyebab terbesar di kalangan masyarakat. Jarang sekali perceraian terjadi yang diakibatkan cacat badan, salah satu pasangan dihukum penjara, dan semacamnya.⁵⁹

e. Dampak perceraian

- 1) Dampak perceraian bagi anak

Saat ini, perceraian tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang sering terjadi dalam pernikahan. Dalam kasus ini, anak yang akhirnya menjadi korban. Perpisahan dengan salah satu orang tuanya

⁵⁸ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 39-41.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

itu tidak hanya meninggalkan luka di hati anak, tetapi juga masalah mental, termasuk depresi dan stres berat. Berikut adalah lima dampak umum perceraian pada anak:

a) Depresi

Depresi adalah salah satu gejala yang paling umum terlihat pada anak, ketika kedua orang tua mereka berpisah. Anak akan mulai mengisolasi diri dalam dunia mereka dan menjauhi hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak seusia mereka. Anak melakukan itu karena dia tidak bisa menerima perceraian.

b) Cenderung berperilaku kasar

Perilaku ini muncul karena anak mulai merasa seolah-olah dirinya ditipu oleh orang tuanya. Selain itu, dia juga bersikap demikian untuk menarik perhatian kedua orang tuanya. Dia berharap bahwa apa yang dilakukannya bisa kembali mempersatukan keluarganya.

c) Sulit fokus

Perceraian memberi dampak buruk pada performa anak, terutama untuk prestasinya di sekolah. Itu dikarenakan dia terus memikirkan tentang perceraian orang tuanya, sehingga dia tidak dapat fokus pada hal lain. Jika terus dibiarkan, prestasi anak akan terus menurun dan bahkan hancur.

d) Kehilangan rasa hormat

Hal ini sering terjadi pada anak-anak yang beranjak dewasa atau masih remaja. Perceraian itu membuat mereka kehilangan rasa hormat terhadap orang tua mereka bahkan berani menyalahkan orang tua mereka, karena dinilai telah merusak kehidupan mereka. Selain itu, anak juga acapkali dijadikan bahan lelucon di sekolahnya karena masalah perceraian orang tua. Akibatnya, anak pun melampiaskan semua kemarahannya kepada orang tuanya.

e) Memilih jalan yang salah

Sebagian anak yang menjadi korban perceraian memutuskan (terpaksa) untuk memilih jalan yang salah, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pelecehan

seks, dan hal buruk lainnya. Mereka kadang-kadang melakukannya sebagai bentuk pelarian terhadap kenyataan.

2) Dampak perceraian bagi keluarga

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena dampak dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka bercerai akan menderita karena perceraian tersebut atau merasa risih dengan penggunjangan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Hal ini tentunya akan menambah beban untuk orang tua. Di usianya yang sudah senja, seharusnya para orang tua dapat menikmati hari tuanya dengan lebih banyak beribadah, mengaji, berdzikir, mengikuti majlis taklim dan semacamnya. Namun jika anaknya bercerai, mereka harus ikut memikirkan cucunya. Ikut membiayakan jika kebutuhannya tidak terpenuhi.

3) Dampak perceraian bagi suami istri

Bagi suami istri sebuah perceraian juga akan menimbulkan dampak yang cukup serius, di antaranya sebagai berikut:

- a) Hilangnya kesempatan bagi suami istri untuk berbuat ihsan dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.
- b) Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami dan terpecah belahnya anggota keluarga ibarat seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali.
- c) Berbagai perasaan cemas dan takut yang muncul menimpa suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi. Bahkan, tidak mustahil dia akan merasa kesulitan mengumpulkan modal untuk menikah. Tidak jarang pula para orang tua mereka khawatir untuk menikahkan putri mereka dengannya setelah perceraianya dengan istri pertama. Hingga akhirnya dia tetap membujang selamanya.
- d) Kembalinya para wanita yang telah dicerai ke rumah orang tua atau wali mereka, bahkan ke rumah orang lain. Hal ini tentu akan

- menjadi beban mental bagi mereka maupun para wali. Sebab, menetap di rumah orang tua maupun para wali setelah diceraikan suami, tidak sama dengan ketika masih gadis sebelum menikah.
- e) Sangat sedikit kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda setelah diceraikan suaminya. Tidak mustahil setelah bercerai, sang wanita tetap menjadi janda, tidak bersuami. Tentu hal ini mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
 - f) Jika ternyata wanita yang diceraikan memiliki anak, maka persoalan menjadi semakin runyam. Sebab, tidak jarang anak-anak yang tinggal bersama para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.
 - g) Tidak jarang sang ayah mengambil anak dari ibunya dengan paksa, hingga ibu tidak pernah lagi dapat melihatnya, apalagi jika bapak dari anak-anak tersebut bertempuran keras, pasti berpisah dengan anaknya akan sangat menyakitkan hatinya.
 - h) Semakin menjauhnya ayah dari anak-anaknya. Bisa jadi disebabkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka ataupun disebabkan kesibukannya istri baru yang biasanya tidak begitu memperhatikan anak-anaknya ketika tinggal bersama ibu tiri. Akhirnya sang bapak menuai dosa besar karena menyia-nyaiakan anaknya. Padahal Rasulullah bersabda:

Perpustakaan UIN Mataram

لَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ،

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawabannya...” (H.R. Bukhari, Kitabun Nikah No. 5188).⁶⁰

H. Metode Penelitian

⁶⁰ Taufiqurrahman, *Mencegah Perceraian*, hlm. 61-68.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian ini dilakukan untuk memahami permasalahan yang dialami individu secara lebih mendalam. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini memerlukan analisis dan penjelasan mengenai apa yang ditemukan di lapangan terkait dengan Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan selama proses penelitian berlangsung sangatlah penting tujuannya agar peneliti bisa mendapatkan data-data atau sejumlah informasi yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Bale Mediasi Kota Mataram, Jln. Ahmad Yani No. 10, Sayang-Sayang, Cakranegara, Mataram. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin melihat apakah bimbingan konseling Islam itu berlaku untuk semua pasangan perceraian agama mana pun. Sehingga objek penelitian ini bisa dikaji dan disesuaikan dengan judul peneliti, yaitu tentang Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder.

1) Data primer, yakni sumber atau informasi data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data

yang langsung berkaitan dengan obyek riset.⁶¹ Biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data primer ini diambil dari subjek penelitian yaitu 4 orang mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dan 1 pasangan suami istri yang ingin bercerai selaku peserta mediasi.

2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶² Dalam studi ini data sekunder atau data pendukung adalah dokumentasinya, seperti buku-buku, dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Bale Mediasi Kota Mataram.

b. Sumber Data

Sumber data atau subyek penelitian dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh, yang dimaksud dengan subyek di sini yaitu bisa berupa informasi, situasi atau kejadian dan waktu. Sumber data yang diambil peneliti berupa wawancara dengan 4 orang mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dan 1 pasangan suami istri yang ingin bercerai selaku peserta mediasi, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada Pelaksanaan Mediasi Terhadap

⁶¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

⁶² *Ibid*, hlm. 91.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 145.

Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi tersebut.

b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab melalui percakapan tatap muka dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban pertanyaan tersebut.⁶⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 4 orang mediator, baik yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat dari 8 mediator yang ada di Bale Mediasi Kota Mataram, alasan peneliti hanya mewawancarai 4 orang mediator dikarenakan mediator lainnya memiliki *double jobs* sehingga peneliti tidak bisa mewawancarai semua mediator yang ada di Bale Mediasi Kota Mataram. Wawancara juga dilakukan pada 1 pasangan suami istri yang berpotensi bercerai selaku peserta mediasi. Alasan peneliti hanya mewawancarai 1 pasangan suami istri dikarenakan hanya satu kasus perceraian yang masuk dan dimediasi waktu diadakan observasi.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.⁶⁵ Dalam penelitian ini dokumen penelitian yang digunakan terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan arsip pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 145.

⁶⁵ Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 222.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.⁶⁶ Aktivitas dalam analisis data meliputi: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

a. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.⁶⁷ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (penyajian data)

Dalam penyajian data kualitatif, peneliti menguraikan data-data dalam bentuk uraian singkat maupun dalam bentuk bagan.⁶⁸ Tujuan peneliti melakukan penyajian data adalah untuk mempermudah dalam memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan serta memudahkan peneliti dalam melakukan tindak lanjut terhadap penelitian tersebut.

c. Conclusion Drawing/verification (kesimpulan/verifikasi data)

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu membuat kesimpulan atau *conclusion drawing*. Kesimpulan akan dianggap kredibel apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.⁶⁹ Dalam penarikan kesimpulan ini, jika temuan belum menampilkan data-data yang valid maka peneliti akan mencari data-data baru di lapangan baik berupa deskripsi atau gambaran suatu subjek sehingga akan menjadi lebih jelas dengan bukti-bukti valid yang mendukung hasil temuan penelitian ini.

7. Teknik pemeriksaan dan Pengabsahan Data

⁶⁶ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 176.

⁶⁷*Ibid.*, Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 246-247.

⁶⁸ *Ibid.*, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 249.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 252

Untuk memperoleh keabsahan data, teknik yang digunakan yaitu:

a. Triangulasi Data

Triangulasi dalam pengujian kreabilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁷⁰ Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data untuk menguji keabsahan data, untuk mengukur apakah data dan proses pencarian sudah benar, dan membandingkan data dengan hasil penelitian lain serta melakukan check dan recheck.⁷¹

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini, peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

b. Kecakupan Referensi

Kecakupan referensi merupakan hal yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber data yang akurat dalam penelitian. Kecakupan referensi digunakan untuk menambah teori dalam memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi yang diambil dari buku, jurnal, artikel, website, dan referensi lainnya yang menguatkan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi berjudul Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram terdiri dari:

⁷⁰ *Ibid.*, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), Cet. 6, hlm. 273.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 89.

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, serta tujuan dari penelitian yang ingin dicapai. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana manfaat dari penelitian ini, kemudian memaparkan telaah pustaka untuk memperkuat penelitian bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi. Dan dipaparkan dalam bab ini kerangka teori sebagai dasar pemikiran dan metodologi penelitian.

2) BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Dalam bab ini dipaparkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dari penemuan selama di lapangan.

3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram dan apakah faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram yang dijelaskan dengan berlandaskan kerangka teori yang sudah dipaparkan sebelumnya.

4) BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dari penelitian tersebut serta memaparkan saran dari penelitian ini.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Bale Mediasi Kota Mataram

1. Sejarah Bale Mediasi Kota Mataram⁷²

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2016 pada dasarnya mengatur tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, yaitu setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sebelum dilakukan persidangan atas perkara tersebut, maka para pihak wajib mengikuti penyelesaian perkara/sengketa damai melalui proses mediasi oleh hakim, pegawai Pengadilan atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2016 secara khusus dalam pasal 36 mengatur tentang pelaksanaan perdamaian perkara/sengketa perdata di luar Pengadilan. Untuk jelasnya pasal 36 ayat 1 (satu) menentukan bahwa, para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan “Kesepakatan Perdamaian” dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi, dan khususnya di Kota Mataram dengan peraturan Walikota Mataram No. 40 tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Tugas dan fungsi Bale Mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi, yang dimaksud dengan Bale Mediasi yakni: “Bale Mediasi adalah sebuah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan atau non litigasi yang sesuai dengan kearifan lokal.”

Penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi merupakan sistem musyawarah untuk mufakat dalam pelaksanaannya. Inilah yang menjadikan salah satu dasar terbentuknya Bale Mediasi sebagai jalan dan solusi bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa. Dengannya, masyarakat tidak perlu menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga Peradilan yang lebih tinggi. Sebagaimana asas-asas yang telah ditetapkan oleh Bale Mediasi yaitu asas musyawarah mufakat, kekeluargaan, sederhana, cepat dan biaya murah,

⁷² *Dokumentasi, Profil Bale Mediasi Kota Mataram, Tahun 2021.*

kesetaraan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Demi terselenggaranya konflik di masyarakat dengan suasana yang rukun, tertib dan harmonis sehingga dapat menjaga peraturan ummat, Pemerintah Provinsi NTB telah membentuk payung hukum Bale Mediasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi disusul dengan peraturan Walikota Mataram No. 40 tahun 2019 tentang pembentukan Bale Mediasi. Sebagai tindak lanjut dari peraturan Walikota tersebut No. 1099/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 ditetapkan pembentukan kepengurusan Bale Mediasi Kota Mataram masa jabatan 2020-2025. Melalui peraturan Walikota Mataram inilah terbentuknya Bale Mediasi Kota Mataram. Keberadaan Bale Mediasi menjadi jembatan yang merajut perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat sehingga masyarakat kecil bisa terbantu. Bale Mediasi adalah lembaga non-struktural di lingkungan Bakesbangpol pada tingkat Kota Mataram. Bale Mediasi ini atau dengan nama lain dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

2. Visi dan misi ⁷³

Untuk kesatuan visi dan misi dalam upaya menyelesaikan perkara/sengketa yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal secara musyawarah mufakat pada semua tingkatan lembaga tersebut.

3. Tugas pokok Bale Mediasi ⁷⁴

Tugas pokok Bale Mediasi adalah untuk membantu pemerintah dan pemerintah daerah Kota Mataram dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa/perkara yang terjadi di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di Kota Mataram.

4. Tujuan umum Bale Mediasi adalah sebagai berikut: ⁷⁵

- a. Memberikan pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan atas keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.
- b. Preventif, yaitu untuk mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

- c. Represif, yaitu untuk menyelesaikan sengketa/perkara yang terjadi di masyarakat di luar Pengadilan melalui mediasi guna terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.
5. Dasar hukum Bale Mediasi adalah sebagai berikut:⁷⁶
1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
 2. Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.
 3. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 tahun 2020 tentang pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.
 4. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara Eleltronik.
 6. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi.
 7. Peraturan Walikota Mataram No. 40 tahun 2019 tentang Bale Mediasi.
 8. Keputusan Walikota Mataram No. 1099/VII/2020 tentang pembentukan kepengurusan Bale Mediasi Kota Mataram.
6. Ruang lingkup tugas Bale Mediasi berdasarkan peraturan daerah Provinsi NTB No. 9 tahun 2018 dan peraturan Walikota Mataram No. 40 tahun 2019 adalah sebagai berikut:⁷⁷
- a. Perkara perdata.
 - b. Perkara Pidana.
 - c. Tindak pidana sesuai dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi pasal 17 ayat (2) huruf b beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 364 KUHP Pidana (pencurian ringan).
 2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan).

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

3. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan).
4. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan).
5. Pasal 302 KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan).
6. Pasal 315 KUHP (penghinaan ringan).
7. Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan).
8. Tindak pidana KDRT.
9. Tindak pidana adat/Delik adat yang ada padanannya dalam KUHP.
10. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun.
11. Perkawinan dini termasuk lembaga perkawinan adat “Merariq” dalam hukum adat sasak yang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan masih di bawah umur.
12. Pasal 29 UU KDRT tentang tindak pidana penelantaran junto Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai perdamaian. [sic]

7. Struktur organisasi ⁷⁸



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bale Mediasi Kota Mataram

⁷⁸ Ibid.

B. Proses Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan pada mediator yang melaksanakan mediasi kasus perceraian di Bale Mediasi Kota Mataram dan salah satu pasangan suami istri yang ingin bercerai selaku peserta mediasi, maka peneliti mendapatkan data temuan di antaranya orang yang datang untuk mediasi kasus perceraian itu belum banyak dikarenakan Bale Mediasi Kota Mataram yang terbilang masih baru berdiri sehingga keberadaannya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Adapun proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram memiliki beberapa kesamaan dengan penjelasan teori yang sudah peneliti paparkan sebelumnya pada bab 1, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra mediasi

Sebelum memulai pelaksanaan mediasi tentunya seorang mediator harus melakukan beberapa perencanaan terlebih dahulu.

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Untuk kasus-kasus tertentu itu diadakan sebagian sini mendaftarkan diri persoalannya atau kasusnya, mungkin bagi waris, perceraian, dan sebagainya. Jadi, sebelum melakukan mediasi itu, kita menanyakan dulu identitas, alamat, dan bentuk permasalahannya apa kira-kira, darimana, nama, dan seterusnya, itu untuk pramediasi, dan waktu pelaksanaan mediasi itu bisa mediator yang menentukan, bisa juga mereka yang menentukan, itu fleksibel. Boleh kita mediasi di luar, boleh juga di Kantor Mediasi ini, boleh juga kita datang ke rumahnya, atau mereka yang datang ke rumah kita, atau mereka yang menentukan tempatnya dengan waktu dan jam kesepakatan bersama, itu tahap pertama Nak.”⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas, sebelum melakukan mediasi ada beberapa perencanaan yang perlu dilakukan oleh mediator di Bale Mediasi Kota Mataram seperti menyiapkan pendaftaran kasus yang masuk,

⁷⁹ Drs. L. SW, MH., *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023.

menanyakan identitas dari para pihak yang mendaftarkan persoalannya, dan menentukan waktu pertemuan yang disepakati bersama oleh mediator dan para pihak.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SH. selaku peserta mediasi:

“Kita mendaftarkan diri dulu Mba di Bale Mediasi Kota Mataram, sama apa kasusnya. Kemudian dibuatkan jadwal pertemuan untuk mediasinya.”⁸⁰

Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi juga mengungkapkan:

“Mengisi pendaftaran mediasi yang sudah disiapkan oleh Bale Mediasi Kota Mataram Mba.”⁸¹

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi, dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan mediasi dimulai, para pihak yang menjadi peserta mediasi harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dan kasusnya di Bale Mediasi Kota Mataram.

Para pihak yang ingin bercerai datang dengan sendirinya secara sukarela untuk mediasi kasusnya di Bale Mediasi Kota Mataram sebelum ke tingkat Pengadilan, kemudian hasil mediasi yang dilakukan di Bale Mediasi Kota Mataram direkomendasikan ke Pengadilan oleh mediator bersertifikat untuk diputuskan oleh hakim di Pengadilan. Selain itu, mediator di Bale Mediasi Kota Mataram tidak memungut biaya sepersen pun dari pelaksanaan mediasi, hal itu dilakukan karena semata-mata mediator di Bale Mediasi Kota Mataram ikhlas untuk membimbing dan membantu masyarakat yang bersengketa. Meski begitu, kekuatan hukumnya sama dengan di Pengadilan. Bale Mediasi Kota Mataram memang tidak bisa memberikan keputusan tetapi bisa memberikan suatu kesepakatan. Bale Mediasi Kota Mataram juga berhak mengirim atau memberikan rekomendasi kepada orang yang sudah dimediasi di Bale Mediasi Kota Mataram dengan hasilnya dilampirkan ke Pengadilan sehingga Pengadilan lebih cepat memutuskan.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 4 pada alur mediasi bagian huruf c,

⁸⁰ Ibu DM, SE. *Wawancara*, Tanggal 15 Maret 2023.

⁸¹ Bapak SH, SE. *Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2023.

dijelaskan bahwa Sekretaris Bale Mediasi Kota Mataram atau bagian administrasi perkara mencatat setiap permohonan sengketa perdata/atau laporan korban tindak pidana yang masuk ke Bale Mediasi Kota Mataram secara resmi dalam buku register perkara yang tersedia untuk diberi nomor register. Dalam tahap pra mediasi ini peneliti tidak berada di Bale Mediasi Kota Mataram. Peneliti melakukan observasi ketika kasus perceraian sudah masuk di Bale Mediasi Kota Mataram, sehingga peneliti mulai melakukan observasi pada saat berlangsungnya pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian tersebut.

Lalu Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat juga memberikan penjelasan:

“Pertama yang ibu lakukan adalah melihat identitasnya, baik bagi yang melapor maupun yang terlapor, suami maupun istri. Yang kedua, masalahnya harus kita tahu sama apa yang dia inginkan, mungkin dia menginginkan perceraian, atau dia menginginkan pengasuhan anak, atau menginginkan pembagian harta gono gini. Kalau pertemuannya dan tempat kita sepakati bersama. Kami tawarkan biasanya tempat dan waktu, di mana yang enaknyanya, yang nyamannya, seperti itu Mba.”⁸²

Dari hasil wawancara di atas, melihat identitas, mempelajari permasalahan para pihak serta menyepakati waktu dan tempat pertemuan mediasi itu sangat penting untuk dilakukan sebelum memulai pelaksanaan mediasi, demi menjaga kenyamanan para pihak.

Kemudian Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Sebelum pelaksanaan mediasi dilakukan di sini, para pihak terlebih dahulu mengisi formulir tentang mediasi yang disiapkan oleh Bale Mediasi Kota Mataram, artinya itu mengidentifikasi nama, mengidentifikasi para pihak yang tentunya ada hubungan, baik itu hubungan kasus hukum, sengketa, baik keluarga dan lain sebagainya. Itu semua diidentifikasi dulu. Selanjutnya ditanya apakah mereka itu bersedia untuk dimediasi atau tidak. Nah,

⁸² Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

ketika para pihak ini bersedia untuk dimediasi, maka tahap selanjutnya adalah membuat jadwal pertemuan untuk mediasi.”⁸³

Dari hasil wawancara di atas, pada tahap pra mediasi, selain mengidentifikasi nama, mempelajari masalah para pihak, menentukan kesepakatan waktu dan tempat mediasi, penting juga menanyakan kesediaan para pihak untuk dimediasi, sehingga setelah mendapatkan kesediaan para pihak, baru dibuatkan jadwal pertemuan untuk mediasi.

Hal ini juga diungkapkan oleh Dr. B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Ibu tanya dulu nama, alamat, mengidentifikasi nama, gitu. Kemudian ibu perkenalkan diri pada para pelapor lah, istilahnya gitu. Kemudian ibu menanyakan kepada mereka apakah siap untuk dimediasi. Jadi, mempertanyakan itu adalah untuk mempertegas bahwa kita ini siapa. Untuk tempat mediasinya biasanya kita di Kantor, tapi kita juga sesuaikan dengan kenyamanan mereka saja gitu. Kalau persiapan yang itu sih sesuai dengan SOPnya itu.”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas, dalam melakukan mediasi mediator mengacu pada SOP yang telah ditetapkan, mulai dari mengidentifikasi para pelapor sebelum pelaksanaan mediasi sampai pada penentuan tempat mediasi yang nyaman bagi para pelapor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap pra mediasi ini merupakan tahapan perencanaan jika dilihat dari bimbingan konseling Islam. Dalam proses mediasi tahap perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh mediator. Apa yang dilakukan pada tahapan pra mediasi yang ada di Bale Mediasi Kota Mataram sudah sesuai dengan tahapan mediasi yang ada pada bimbingan konseling Islam yakni tahapan perencanaan, karena pada tahap perencanaan ini sebelum konselor memulai proses konseling, konselor menjelaskan terlebih dahulu proses

⁸³ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

⁸⁴ Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

konseling yang akan dilaksanakan, begitu juga dengan proses pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap kedua dalam proses mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram jika melihat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi yaitu pelaksanaan mediasi. Dalam PERMA tersebut menyangkut bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang harus dilakukan oleh mediator dan para pihak yang menjadi peserta mediasi.

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Kalau proses mediasi itu seperti yang saya katakan tadi, anda darimana dan seterusnya, ada proses identifikasi, dan seterusnya. Begitu dia masuk kita rangkul, bersahabat dan membuat suasana yang sangat familiar, membuat suasana agar jangan ada yang tegang, dan nyaman. Sehingga kalau dia nyaman, bisa mengungkapkan persoalannya, artinya kita harus bisa meyakinkan mereka dulu, persoalanmu adalah persoalanku, itu teknik. Kemudian kita bacakan tata tertib mediasi, masuklah pada tahap mediasi itu. Lalu saya tanya apa sih masalahnya, biasanya yang saya tanya duluan itu adalah penggugat yang mau menceraikan. Setelah kita tahu point-point atau kisi-kisi yang ada pada persoalan itu, kita suruh dia keluar satu-satu untuk di konseling atau dimediasi, tapi itu bukan untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk mencari solusi. Kemudian saya berikan pemahaman tentang sebab akibat dari perceraian itu. Setelah itu kita tanya mereka solusinya kira-kira bagaimana.”⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas, menurut peneliti bahwa dalam melakukan mediasi itu memiliki beberapa tahapan dalam proses pelaksanaannya. Adapun tahapan tersebut antara lain:

a. Pembukaan mediasi

⁸⁵ Drs. L. SW, MH., *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023.

Pada proses pembukaan mediasi ini mediator membangun hubungan baik dengan para pihak.

Menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan sebagai berikut:

“Kita berusaha membangun hal-hal yang dia bisa nyaman dengan kita sehingga dia bisa terbuka semuanya, situasinya kita buat santai, terus seolah-olah kita sudah kenal lama, gitu. Biasanya mereka langsung enak bicara, gitu, tergantung kita. Karena saya tidak menjaga jarak, baik terhadap yang laki maupun yang perempuan. Contohnya ketika mereka datang kita ucapkan “assalamu’alaikum, silahkan duduk, perkenalkan ibu, nama ibu, ibu adalah mediator di sini, nah sekarang ibu berusaha memediasi dan ada aturannya, kalau satu sedang berbicara, jangan dipotong dan sebagainya, nah upayakan agar jangan sampai ribut di sini, tolong hargai kami sebagai mediator”, seperti itu. Jadi, bagaimana kita membangun hal-hal seperti itu, akhirnya dia tunduk kepada kita, dia mau mendengar, dia menghargai kita.”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas, mediator dalam melakukan mediasi harus mampu membangun hubungan baik dengan para pihak, sehingga mereka bisa nyaman dan bisa terbuka menceritakan semua persoalannya, serta tidak menjaga jarak terhadap para pihak, sehingga mereka mau mendengar dan menghargai mediator.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SH. selaku peserta mediasi:

“Mediator menyambut dengan baik kedatangan saya, ditanya kabarnya, dan dipersilahkan duduk. Kemudian mediatornya memperkenalkan diri dan tugasnya untuk membantu memediasi.”⁸⁷

Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi juga mengungkapkan:

⁸⁶ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

⁸⁷ Ibu DM, SE. Wawancara, Tanggal 15 Maret 2023.

“Ditanya bagaimana kabarnya sama mediator. Mediator juga berusaha meyakinkan saya dan istri kalau masalah kami bisa diselesaikan melalui mediasi.”⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi, dapat disimpulkan bahwa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram membangun hubungan baik dengan para pihak yang akan dimediasi.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram menyambut dengan ramah kedatangan pasangan suami istri yang akan dimediasi, mediator menunggu di depan pintu lalu para pihak datang dan mengucapkan salam, kemudian mediator menjawab salam lalu mempersilahkan masuk dan menanyakan keadaan para pihak serta mempersilahkan duduk untuk membangun hubungan silaturahmi yang baik dengan para pihak, kemudian mediator mulai membuka mediasi dengan mengucapkan basmallah dan salam pembuka, setelah itu mediator memperkenalkan diri dan tugasnya untuk memediasi, mediator juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri, lalu mediator membacakan tata tertib mediasi yang harus dipatuhi bersama selama pelaksanaan mediasi dan menanyakan komitmen/kesediaan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Setelah para pihak setuju, maka proses mediasi pun dilanjutkan.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 6 pada proses mediasi bagian huruf b, di dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa mediator memulai mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri, menjelaskan tentang arti, tujuan dan proses mediasi yang akan dilalui selama mediasi berlangsung.

Lebih lanjut Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Tentu kami daripada mediator pada bagian sengketa ini membangun hubungan komunikasi, setelah dia sampai di sini kita tatap muka terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita bisa

⁸⁸ Bapak SH, SE. Wawancara, Tanggal 17 Maret 2023.

minta nomor yang bisa dikontak, yang bisa dihubungi, sehingga apa perkembangannya setelah diadakan pertemuan itu. Selain itu, dari tata cara, sikap, berbicara kita harus mengedepankan sopan santun, mengedepankan sikap kepribadian yang akan menjadi contoh terhadap orang yang akan kita mediasi. Berbicara lemah lembut, berbicara yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang cukup juga, karena di mediator ini adalah menjadi orang yang akan dituakan, menjadi orang yang akan didengar pendapatnya, menjadi orang yang akan didengar petuahnya.”⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas, salah satu cara yang bisa dilakukan mediator untuk membangun hubungan baik dengan para pihak adalah dengan membangun komunikasi yang baik ketika para pihak datang untuk dimediasi, menyimpan kontak para pihak yang bisa dihubungi untuk melihat perkembangan para pihak setelah diadakan pertemuan mediasi, mengedepankan sopan santun dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam berbicara, karena mediator adalah orang yang akan didengar pendapatnya, sehingga harus mampu memberikan contoh terhadap orang yang akan dimediasi.

Senada dengan hal tersebut, Dr. B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat juga mengungkapkan:

“Meyakinkan mereka itu yang penting. Bahwa apa yang menjadi persoalannya itu bisa diselesaikan, tidak harus diteruskan sampai ke Pengadilan, gitu. Kita juga tidak boleh mengintrogasi para pihak, kita kan mediator itu hanya memberikan ini sudah pokoknya, maksudnya kita tetap bertanya tapi jangan sampai kelihatan kita mengintrogasi, jadinya dia tidak nyaman, kan. Kita jangan menciptakan ruangan itu seperti jadi dalam Pengadilan, karena dia menghindari Pengadilan.”⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas, dalam membangun hubungan baik dengan para pihak seorang mediator harus mampu meyakinkan mereka kalau persoalannya bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke Pengadilan.

⁸⁹ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

⁹⁰ Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

Mediator juga tidak boleh terkesan mengintrogasi saat bertanya kepada para pihak, sehingga bisa menyebabkan ketidaknyamanan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya pada saat pelaksanaan mediasi berlangsung.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram telah membangun *rapport* dengan para pihak saat proses pembukaan mediasi. *Rapport* adalah suasana hubungan yang ditandai dengan suasana santai, harmonis, hangat, akrab, kenyamanan bicara dan saling menerima antara konselor dengan klien.⁹¹ Sehingga para pihak bisa lebih nyaman dan bisa secara terbuka dalam menceritakan masalah yang sedang dialami dalam rumah tangga mereka kepada mediator. Jika melihat pada bimbingan konseling Islam konselor dan klien adalah unsur-unsur yang terdapat dalam konseling selain konseling itu sendiri. Sehingga membangun hubungan di antara keduanya adalah dasar terbentuknya konseling yang efektif, begitu juga dalam proses mediasi. Karena keberhasilan pada tahap ini akan menentukan keberhasilan mediasi selanjutnya.

b. Pemaparan masalah para pihak

Selanjutnya masuk pada tahapan membahas masalah yang sedang dialami oleh para pihak.

Menurut Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat sebagai berikut:

“Kita pertemukan dia berdua duduk di sini antara kedua pihak yang bermasalah itu, kita dudukkan bersama, lalu kita dengarkan apa sih masalahnya. Tapi biasanya yang diminta bercerita duluan itu adalah penggugat, apa alasannya menggugat, Setelah kita dengarkan cerita dari penggugat, maka selanjutnya kita dengarkan cerita dari tergugat.”⁹²

⁹¹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 76.

⁹² Drs. L. SW, MH., *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023.

Dari hasil wawancara di atas, dalam pemaparan cerita para pihak, biasanya dimulai dari pihak yang menggugat baru setelah itu ke pihak yang tergugat.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SH. selaku peserta mediasi:

“Saya dulu Mba. Ditanya sama mediatornya, kenapa saya mau cerai dengan suami saya, apa alasan saya menggugat cerai suami saya.”⁹³

Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi juga mengungkapkan:

“Istri saya dulu. Setelah istri saya selesai cerita, baru mediatornya bertanya kepada saya tentang apa yang disampaikan istri saya.”⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi, dapat disimpulkan bahwa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram memberikan kesempatan pihak yang menggugat dulu dalam menceritakan masalahnya baru setelah itu ke pihak yang tergugat.

Ketika pelaksanaan mediasi dimulai mediator memberikan kesempatan pihak yang menggugat untuk bercerita terlebih dahulu, apa alasannya menggugat suaminya, kenapa dia mau menceraikan suaminya, apa yang diharapkannya. Setelah itu baru mediator memberikan kesempatan pihak tergugat untuk bercerita, mediator menanyakan kepada penggugat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak istri selaku penggugat. Setelah mendengarkan cerita dari para pihak, mediator menganalisis masalah yang terjadi pada para pihak, kemudian mediator memberikan pemahaman tentang bagaimana perceraian itu dalam pandangan agama Islam dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian tersebut. Pada tahap ini mediator belum menggali terlalu dalam masalah para pihak, mediator hanya mendengarkan dulu pandangan umum dari para pihak terkait dengan masalah yang sedang dialaminya serta berusaha mengupayakan perdamaian di antara keduanya.

⁹³ Ibu DM, SE. *Wawancara*, Tanggal 15 Maret 2023.

⁹⁴ Bapak SH, SE. *Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2023.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 6 pada proses mediasi bagian huruf c, yang menyatakan bahwa mediator mempersilahkan para pihak secara bergiliran untuk menyampaikan secara langsung duduk perkara/sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak.

Senada dengan hal itu, Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat juga mengungkapkan:

“Kita awal mempertemukan mereka berdua. Nah, biasanya ibu beri kesempatan pihak yang menggugat untuk menceritakan masalahnya terlebih dulu, karena dia yang ingin bercerai. Baru setelah itu ibu dengarkan penuturan dari pihak yang tergugat, sehingga bisa dilihat kesinkronan permasalahannya dari cerita kedua belah pihak.”⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas, dalam pemaparan cerita para pihak, mediator harus mampu menghubungkan semua cerita dari penggugat dan tergugat, sehingga apa yang diceritakan itu menjadi sinkron.

Selanjutnya Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Kita pertemuan kedua belah pihak di ruang rapat untuk mendengarkan semua pandangan umum mereka, yang dimulai dari pihak penggugat kemudian tergugat. Pandangan ini apa, keinginan ini apa.”⁹⁶

Dari hasil wawancara di atas, dalam pemaparan cerita para pihak, mediator mendengarkan semua pandangan umum dari para pihak, apa keinginan dari para pihak, yang dimulai dari pihak yang menggugat baru setelah itu ke pihak yang digugat.

Kemudian Dr. B. RM, SH. seorang mediator tidak bersertifikat juga mengungkapkan:

⁹⁵ Ibu ES, SH., Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

⁹⁶ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

“Kita mendengarkan dulu masalah para pihak. Umumnya pelapor yang terlebih dahulu menyampaikan masalahnya, baru kemudian yang terlapor.”⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas, dalam pemaparan masalah para pihak, pada umumnya mediator memberikan kesempatan pelapor dulu dalam menceritakan permasalahannya baru setelah itu diberikan kesempatan pada terlapor.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahapan menceritakan masalah ini masuk pada tahapan *Analysis* dalam metode *Directive Counseling* pada bimbingan konseling Islam. Analisis yang dilakukan mengenai masalah yang sedang terjadi antara para pihak.

c. Kaukus

Dalam proses pelaksanaan mediasi, kadang-kadang salah satu pihak merasa tidak leluasa dalam menceritakan masalahnya karena malu jika masih ada pihak lain di dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Sehingga mediator memediasi satu-satu dulu di antara para pihak untuk menemukan akar permasalahannya, yang disebut dengan kaukus.

Seperti yang diungkapkan Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Setelah kita dapat dari kedua belah pihak informasi, kita suruh keluar antara salah satu, lalu masuk pada kaukus. Kaukus itu bisa dilakukan andaikata besok datang, kita janji di mana dan seterusnya, kesepakatan kita di mana, jam berapa dan seterusnya, ada perjanjian. Nah, andaikata besok kita tunda sampai besok, kita datangkan mereka berdua lagi dihadapan kita, menanyakan kita tadi sudah dapat pointnya. lalu kita tinggal mencocokkan keinginan daripada penggugat dan tergugat.”⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas, mediator mempertemukan keinginan dari para pihak ketika mengadakan kaukus. Sehingga

⁹⁷ Dr. B. RM, MH, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2023.

⁹⁸ Drs. L. SW, MH., *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023.

keinginan-keinginan tersebut bisa disepakati bersama setelah menentukan tempat dan waktu pertemuan antara mediator dan para pihak.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SE. selaku peserta mediasi:

“Mediator meyakinkan kita masing-masing dulu. Saya sama mediator dulu, setelah saya selesai ditanya masalahnya apa, yang ibu mau apa dari pasangan ibu. Jadi langsung ke pokok permasalahan, tidak bertele-tele, masalahnya apa, penyebabnya apa sampai dititik ini, yang ibu harapkan seperti apa. Setelah itu diberikan pemahaman sama mediator, sebenarnya intinya itu satu, komunikasi.”⁹⁹

Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi juga mengungkapkan:

“Ditanya satu-satu secara pribadi. Digali apa masalahnya sama mediator. Setelah selesai satu-satu ditanya, kami dipertemukan lagi sama mediatornya untuk membahas apa inti dari permasalahannya itu.”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi, dapat disimpulkan bahwa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dalam menggali permasalahan para pihak dengan melakukan kaukus, yaitu dengan bertanya kepada masing-masing pihak secara terpisah, setelah itu mediator menyampaikan inti dari permasalahan para pihak.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram mengadakan kaukus setelah mendengarkan pandangan umum para pihak terkait dengan permasalahan masing-masing. Setelah dirasa masalah para pihak perlu digali lagi lebih dalam untuk menemukan titik permasalahannya, maka mediator bertanya kepada para pihak secara terpisah untuk menggali lebih dalam lagi permasalahannya sehingga mediator bisa menemukan akar/inti permasalahan para pihak yang sebenarnya.

Pada saat kaukus, mediator terlebih dahulu meyakinkan para pihak bahwa apa yang akan dikatakan di dalam ruangan mediasi tidak

⁹⁹ Ibu DM, SE. *Wawancara*, Tanggal 15 Maret 2023.

¹⁰⁰ Bapak SH, SE. *Wawancara*, Tanggal 17 Maret 2023.

ada yang mendengar, sehingga mediator mempersilahkan para pihak untuk mengeluarkan semua unek-uneknya, apapun bentuk persoalannya yang kira-kira diendapkan dan tidak mau dibuka. Mediator juga meyakinkan bahwa kalau informasi tersebut sampai keluar, maka tidak ada lain yang membocorkannya, yaitu mediator atau para pihak. Setelah itu, baru mediator mempersilahkan para pihak untuk menceritakan masalahnya sedetail-detailnya yang dimulai dari pihak istri selaku penggugat, ditanya lagi apa alasannya menggugat, apa sebenarnya yang membuatnya sampai menggugat suaminya.

Sehingga pada tahap ini mediator menggali lebih dalam permasalahan para pihak. Ketika bercerita, penggugat sambil sesekali meneteskan air mata. Setelah ditanya penggugat, mediator selanjutnya bertanya lagi kepada tergugat akan pengakuannya terkait apa yang sudah dikemukakan oleh penggugat, yaitu mengaku mengapa dia menjadi tergugat, apa persoalannya yang kira-kira membuat dia menjadi tergugat, apa kesalahannya sampai istrinya menggugatnya. Mediator juga meyakinkan tergugat bahwa apapun jawabannya, apapun perkataannya, dan apapun pengakuannya, informasi itu tidak akan keluar dari ruangan tersebut, sehingga hal tersebut sangat pribadi sekali, tujuannya agar mediator bisa mencari solusinya bagaimana pendekatan yang bisa diberikan kepada para pihak. Setelah itu, baru mediator mempersilahkan pihak suami selaku tergugat untuk mengemukakan jawaban atau pengakuannya.

Sehingga pada akhir kesimpulan, mediator menyatakan dan meyakinkan para pihak bahwa perceraian itu tidak menyelesaikan masalah. Mediator juga mengingatkan bahwa perceraian itu memang diharamkan sama Allah, tapi dibenci sama Allah. Kemudian mediator juga mengingatkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, semua orang di dunia ini tidak pernah luput dari melakukan kesalahan, sebab manusia itu ditakdirkan memang tempatnya salah, tetapi orang yang mengakui kesalahannya itu bertobat adalah jalan yang terbaik. Setelah semua dikemukakan mediator terhadap para pihak, mediator bertanya kepada para pihak terkait apa keinginan mereka setelahnya, dan mediator juga menanyakan kesanggupan kedua belah pihak terkait kapan akan melakukan mediasi lagi.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 6 pada proses mediasi bagian huruf f, yang menyatakan bahwa jika diperlukan, mediator dapat mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah (kaukus) untuk mendiskusikan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam Kode Etik Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram juga dijelaskan terkait apa itu kaukus pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 yaitu kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu yang bersengketa tanpa kehadiran pihak lain selama mediasi berlangsung.

Lebih lanjut Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat menjelaskan:

“Kita biasanya setelah mengadakan mediasi kedua belah pihak, nanti ada namanya kaukus untuk berbicara pribadi antara pihak-pihak tersebut, karena antara pihak yang lainnya tidak ingin didengar kadang-kadang oleh lebih dari satu orang atau dua orang, dia ingin mengutarakan isi hatinya. Ketika isi hatinya, keinginan hatinya bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa yang baik, maka kita sampaikan juga pada pasangannya atau pihak-pihak yang lain, “oh begini maunya, begini”. Ketika itu klop dan dia sepakat, ya selesai, maka mereka akan berdamai, begitu.”¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas, dalam kaukus masing-masing pihak bisa berbicara dan mengutarakan isi hatinya secara terbuka. Sehingga mediator harus mampu menterjemahkan ke dalam bahasa yang baik keinginan para pihak agar dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai.

Selanjutnya Menurut Dr. B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Menanyakan dulu satau-satu para pihak. Misalnya hari ini siapa, si suami dulu atau si istri dulu, kita jadwalkan. Nah, kita kasih kesempatan untuk cerita dalam satu hari itu, kita mendengarkan semua dan mencatat masalahnya apa sambil

¹⁰¹ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

menawarkan beberapa alternatif, kira-kira seperti apa, kalau begini bagaimana. Setelah itu baru kita jadwalkan pihak yang berikutnya. Nah, dari cerita pertama dan kedua tentu kita hubungkan “oh, ini ternyata di sini masalahnya”. Barulah kita mempertemukan lagi mereka.”¹⁰²

Dari hasil wawancara di atas, dalam pelaksanaan kaukus mediator memberikan kesempatan bercerita kedua belah pihak selama satu hari secara bergantian sambil memberikan alternatif penyelesaian masalah kepada para pihak. Setelah itu baru dijadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas masalah tersebut dengan para pihak setelah menghubungkan cerita dari para pihak dan ditemukan akar masalahnya.

Kemudian Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat juga mengungkapkan:

“Nah, ketika pelaksanaan mediasi itu kita awal memang mempertemukan mereka berdua, tapi setelah itu belum kita banyak gali, ibu bilang “bagaimana kalau satu-satu dulu?”, supaya dia terbuka, kan. Kalau dia berdua gitu, kan nanti yang perempuan atau yang laki tidak bisa terbuka apa yang terjadi sebenarnya. Nah, biasanya kami silahkan disepakati aja mau yang laki duluan atau yang perempuan duluan, itu namanya istilah kaukus. Nah setelah itu keluar mereka satu, itu kita gali, jauh sekali kita gali masalah-masalahnya, kemudia apa sebenarnya yang paling mendasar yang menyebabkan perempuan gugat cerai atau suaminya yang gugat cerai, gitu ya. Masih kita berupaya untuk dia bisa bersama kembali, gitu. Nah, setelah dia dipanggil satu-satu kan, sudah kaukus, kita sudah tahu persis masalahnya, baru kita pertemuan mereka berdua. Setelah kita pertemuan mereka berdua, masih ada ha-hal yang ganjal lagi, kita buat pertemuan lagi, kalau masih ada peluang lah, gitu. Tapi kalau sudah tidak ada peluang, kalau kira-kira kita lihat sudah susah ini dikumpul kembali, ya sudah selesai sampai di situ.”¹⁰³

¹⁰² Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

¹⁰³ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

Dari hasil wawancara di atas, dalam proses pelaksanaan mediasi mediator mengadakan pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak secara bergantian untuk menggali secara mendalam masalah para pihak sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih mendasar terkait dengan masalah kedua belah pihak yang dikenal dengan istilah kaukus. Sehingga mediator mengupayakan perdamaian untuk para pihak selama masih ada peluang untuk bisa berdamai. Tapi jika dirasa sudah tidak ada peluang lagi untuk mereka bisa berdamai, maka selesai sampai di situ.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kaukus yang dilakukan oleh mediator di Bale Mediasi Kota Mataram bisa dibilang sudah sesuai dengan bimbingan konseling Islam. Hal ini merupakan relasi bantuan dalam metode *Non-Directive Counseling*. Relasi bantuan yaitu perasaan negatif klien, seperti rasa benci dan permusuhan yang disampaikannya walau terkadang sering ditutupi klien. Jadi, relasi bantuan tersebut diberikan mediator di Bale Mediasi Kota Mataram kepada para pihak dengan mengeluarkan salah satu pihak terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan mediasi dapat mencapai keberhasilan.

d. Pemberian nasehat

Setelah mendengarkan masalah yang dialami para pihak, selanjutnya mediator di Bale Mediasi Kota Mataram memberikan nasehat kepada para pihak.

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Nasehat yang diberikan, nasehat atau pendekatan secara rohani, secara aqidahnya mereka, aqidah apa dia, orang beragama apa dia. Contoh, dia seorang Muslim, kita berikan seperti tadi, secara agama bercerai itu memang iya dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Kalau kita dibenci oleh Allah kemana kita meminta pertolongan. Perceraian itu tidak selamanya menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah, terutama kalau ada anak, anakmu ini udah umur sekian, butuh biaya, tentu nanti kalau dia kawin tentu membutuhkan wali. Apa yang

menjadi egonya seseorang yang menggugat, mereka itu tidak bisa menyelesaikan masalah tapi pasti menambah masalah. Itu yang kita berikan pemahaman.”¹⁰⁴

Dari hasil wawancara di atas, dalam menasehati ini mediator lebih kepada memberikan pemahaman akan dampak buruk dari perceraian, terutama terhadap anak. Nasehat lain yang juga diberikan mediator yakni mengikuti ego untuk bercerai itu tidak menyelesaikan masalah akan tetapi menambah masalah.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SE. selaku peserta mediasi:

“Banyak banget yang dikasih sama mediatornya. Dikasih gambaran, Bu, kalau ibu pisah, anak-anak nanti yang akan jadi korbannya. Nanti kalau anak-anak ibu menikah, pasti menginginkan orang tuanya utuh. Tapi kalau ibu bercerai, bapak nikah lagi, ibu nikah lagi, masak dia tinggal sama ibu tirinya, sama bapak tirinya, pasti mereka menginginkan ibu bapaknya tidak akan pisah selamanya. Mediator berharap supaya tidak ada kata pisah, tidak ada perceraian. mediator berharap agar rumah tangga ini tetap bertahan karena sudah bertahun dan ada anak.”¹⁰⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi:

“Mediatornya ngasih pencerahan, kalau perceraian itu dalam agama Islam dibenci oleh Allah walau dibolehkan dan bagaimana akibatnya pada psikologi anak-anak saya.”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi, mediator di Bale Mediasi Kota Mataram memberikan nasehat setelah mendengarkan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang ingin bercerai.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram berusaha mengupayakan perdamaian di antara pasangan suami istri yang ingin bercerai tersebut selama dirasa masih bisa untuk didamaikan. Mediator

¹⁰⁴ Drs. L. SW, MH., Wawancara, Tanggal 1 Maret 2023.

¹⁰⁵ Ibu DM, SE. Wawancara, Tanggal 15 Maret 2023.

¹⁰⁶ Bapak SH, SE. Wawancara, Tanggal 17 Maret 2023.

terus mencoba memberikan pemahaman kepada para pihak dengan menyentuh para pihak melalui nilai-nilai keagamaan yang sekiranya dapat meluluhkan hati para pihak untuk bisa damai kembali. Mediator memberikan gambaran masalah yang akan dialami anak yang orang tuanya bercerai, bagaimana dampak perceraian tersebut terhadap psikologi anak-anak para pihak, karena mengingat para pihak sudah mempunyai 3 orang anak. Mediator mengingatkan kembali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim tentang perceraian yang diharamkan oleh Allah akan tetapi hal tersebut paling dibenci oleh Allah, kalau kita dibenci oleh Allah kemana kita meminta pertolongan.

Mediator juga memberikan pemahaman kepada para pihak dengan menyebutkan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan bahwa semua orang tidak terlepas dari yang namanya berbuat salah akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah ia yang mau bertaubat. Mediator juga menyarankan para pihak agar tidak bercerai dan mengingatkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini, yang sempurna hanyalah satu, yaitu Tuhan seluruh alam. Tidak ada orang yang terlahir di dunia ini dengan kesempurnaan, pasti dia pernah berbuat salah, makanya ada yang namanya neraka, ada yang namanya surga, dan perceraian itu tidak selamanya menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah, efek sampingnya banyak sekali terhadap anak, terhadap keluarga, dan terhadap segala sesuatunya, walaupun sekarang anak tertawa-tawa, tapi suatu saat dia pasti mencari orang tuanya. Bisa saja mereka di bully di sekolah karena orang tuanya bercerai. Sehingga psikologi anak harus diperhatikan juga. Mediator juga mengungkapkan bahwa keluarga dari kedua belah pihak pasti ada permasalahan, seperti putusny silaturahmi. Maka mediator meminta para pihak untuk memikirkannya lagi agar tidak membuat perkembangan psikologi anak menjadi terganggu karena akibat dari perceraian orang tuanya. Sehingga para pihak bisa menyadarinya.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 6 pada proses mediasi bagian huruf d, yang menjelaskan bahwa setelah para pihak menyampaikan perkara/sengketa sebagaimana dimaksud huruf c, mediator memberikan

masukan/dorongan para pihak untuk menyelesaikan perkara/sengketa mereka secara damai.

Hal senada diungkapkan oleh Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat:

“Jangan sampai melarang anak-anak ke bapaknya atau ke ibunya karena anak akan mengalami beban psikologis yang sangat mendalam, gitu. Kadang orang kepengen ketemu ibunya tapi tidak dikasih sama bapaknya atau sebaliknya. Itu justru kita membuat kekerasan terhadap anak tapi kadang tidak disadari, ego masing-masing tidak disadari. Harus ada pencerahan. Walaupun kita tidak menyebutkan Islam, tapi kita bilang aja “agama melarang kita untuk saling bermusuhan”, hadis-hadis saya sebutkan juga karena lebih afdhol. Kita tidak boleh bermusuhan, Islam tidak mengajarkan orang untuk bermusuhan. Kalau toh kalian bercerai, tetaplah bangun hubungan silaturahmi. Toh, anak-anak ini masih panjang membutuhkan dampingan bapak dan ibu kandungnya. Masih panjang nanti sekolahnya, kalau dia kawin kan masih nyari bapak ibunya. Sehingga kalau kalian misalnya bermusuhan, Islam tidak menginginkan itu dan sangat rugi misalnya kalau bermusuhan. Seperti itu ibu bilang.”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara di atas, dalam menasehati ini mediator memberikan pemahaman lebih kepada dampak psikologis anak. Nasehat lainnya juga berupa bagaimana Islam itu tidak mengajarkan permusuhan dan agar tetap menjaga hubungan silaturahmi antara para pihak meski sudah bercerai. Mediator juga menyebutkan hadis-hadis terkait dengan masalah para pihak.

Lebih lanjut Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Biasanya kita kalau sudah para pihak ini bisa selesai dengan baik, maka tidak ada lain kita nasehati, jika kembali kepada Allah, kita jalankan perintah Allah, kita menjauhi segala

¹⁰⁷ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

larangannya, dan banyak bersyukur, sehingga permasalahan kecil ataupun besar dapat kita lalui dengan baik, semua persoalan ekonomi, persoalan cinta, persoalan anak, persoalan orang tua, persoalan keluarga, insyaAllah kalau kita sudah menjalankan perintah Allah dengan baik, akan terselesaikan, akan ada jalan keluarnya (minhaissulayah tasib). ”¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas, dalam menasehati ini mediator memberikan pemahaman lebih kepada penyerahan diri kepada Allah. Mengembalikan semua permasalahan kepada Allah, bertawakal kepada-Nya, serta dengan banyak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, insyaAllah masalah kecil ataupun besar bisa dilalui dengan baik dan akan selalu ada jalan keluar di setiap permasalahan itu.

Menurut Dr. B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Bagaimana sih sebenarnya baiknya berdamai itu, seperti apa gitu. Kita kasih gambaran seperti tadi, Anda mau menikah dengan laki-laki mana pun pasti ujiannya akan ada. Saya bilang sama yang laki-laki “kamu nanti ketemu jodoh perempuan tidak ada yang sempurna, akan banyak cobaan, itu pasti, kalau cobaan yang sekarang tidak bisa dilewati, tapi kalau anda melewati ini, menyadari ini, itu lah bahtera rumah tangga itu kan di lautan. Ibarat kita di lautan tidak mungkin tidak ada gelombang, gelombang itu kadang dia kecil, kadang dia besar, dan ketika di tengah jalan kita bisa ketemu hujan, kita bisa ketemu badai, ada yang terhempas badai dan menyelamatkan diri dan selamat hidupnya. Itu ibaratnya orang yang berumah tangga. Kalau anda tidak mampu melewati badai itu, ya mati gitu kan, rumah tangganya mati. Tapi ketika dia berjuang sampai ke pinggir, mencari, mengapung, atau di tengah badai itu apa pun yang mereka sepakati bersama, kalau ada kesepakatan antara keduanya bahwa apa pun yang akan terjadi kelak, kita harus tetap bersatu. Jadi, ketika mwaddah, warahmah itu sudah tidak ada tapi ketika anda sadar bahwa pasangan anda adalah amanah dari Allah, maka itu lah yang memperkuat”.

¹⁰⁸ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

*Nah, itu yang belum ada dibenaknya itu, “ini loh cobaan”. Saya ingatkan “besok anda menikah, anda akan ketemu dengan cobaan yang lain lagi, ada ujian lain lagi, karena tidak ada manusia yang sempurna itu, mau dia ganteng, mau dia cantik pasti ada kurangnya, bagaimana penerimaan pasangan terhadap pasangannya itu yang saling mengasihi, itu yang belum di keluarga itu”. Saya bilang “anda dulu pacarannya sampai 8 tahun.”*¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas, dalam menasehati ini mediator memberikan pemahaman lebih kepada bagaimana gambaran suatu rumah tangga itu dengan segala ujian yang ada di dalamnya dan bagaimana cara menyikapinya serta mempertahankannya.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa nasehat yang diberikan oleh mediator di Bale Mediasi Kota Mataram telah sesuai dengan bimbingan konseling Islam, karena dalam permasalahan perceraian, nasehat yang diberikan sesuai dengan bagaimana pandangan Islam melihat perceraian itu sendiri yang diharamkan namun paling dibenci oleh Allah tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syari'at Islam, lalu bagaimana akibat dari perceraian itu utamanya terhadap psikologi anak. Mediator dalam menyampaikan nasehat juga menggunakan pemahaman. Dengan memberikan nasehat berupa pemahaman kepada para pihak yang ingin bercerai, maka para pihak dapat mengetahui sikap seperti apa yang harus mereka perbaiki.

Dari pemberian nasehat tersebut, menurut peneliti kedua metode konseling pada teori penelitian ini dapat diterapkan. Pada *Directive Counseling*, tahapan pemberian nasehat ini masuk pada tahapan *Treatment* (konseling). Pada tahapan ini mediator memberikan nasehat kepada para pihak terkait masalah yang sedang dialaminya. Sedangkan pada *Non-Directive Counseling*, tahapan ini masuk pada tahapan *insight* (pemahaman).

¹⁰⁹ Dr. B. RM, MH, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2023.

e. Pemberian solusi

Selanjutnya yang dilakukan oleh mediator di Bale Mediasi Kota Mataram setelah memberikan nasehat adalah memberikan solusi.

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Bukan kita saja yang memberikan solusi, kita minta pendapat para pihak apa kira-kira solusi yang kita buat bersama. Sebab, belum tentu apa yang saya berikan itu masuk kepada mereka. Jadi, kita dapat minta dari para pihak tersebut juga, apa solusinya, setuju tidak. Dan saya juga mengiyakan, oh begini, dia setuju, tapi ini melenceng, kurang baik, kalau begini bagaimana, solusi kita itu bagaimana, kalau kira-kira begini bagaimana. Jadi, peran kita itu harus ada di sana, jangan lepas di mereka, karena kalau di antara mereka itu biasanya deadlock, buntu dia akan bagaimana memecahkannya.”¹¹⁰

Dari hasil wawancara di atas, dalam memberikan solusi kepada para pihak mediator melibatkan para pihak juga dalam pemberian solusi tersebut. Mediator meminta pendapat para pihak apa kira-kira solusi yang akan dibuat bersama. Sebab, solusi dari mediator itu belum tentu bisa para pihak terima, namun peran mediator tetap ada di sana. Jadi, mediator itu tidak melepas begitu saja pengambilan solusi tersebut di para pihak, karena biasanya di antara mereka itu buntu dalam memecahkan masalahnya.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SE. selaku peserta mediasi:

“Iya Mba. Ditanya, maunya ibu apa. Mediator juga menawarkan, bagaimana kalau kembali berumah tangga dengan menjalankan surat kesepakatan perdamaian sehingga bisa tetap mempertahankan rumah tangga saya dan suami.”¹¹¹

Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi juga mengungkapkan:

¹¹⁰ Drs. L. SW, MH., Wawancara, Tanggal 1 Maret 2023.

¹¹¹ Ibu DM, SE. Wawancara, Tanggal 15 Maret 2023.

“Iya, mediator bertanya bagaimana pendapat saya. Ditawarkan sama mediatornya bagaimana kalau saya menyetujui persyaratan yang diinginkan sama istri saya sehingga bisa rukun kembali.”¹¹²

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi yang ingin bercerai, menurut peneliti bahwa mediator memang dapat menjembatani antara para pihak yang ingin bercerai dalam pemberian solusi, karena terkadang para pihak yang ingin bercerai itu kesulitan dalam menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahannya. Sehingga dengan adanya mediator dapat membantu mengarahkan para pihak dalam pengambilan solusi tersebut.

Mediator tidak hanya memberikan solusi dari dirinya sendiri, akan tetapi juga melibatkan para pihak dalam pemberian solusi tersebut. Setelah merumuskan semua permasalahan para pihak, mediator memberikan tawaran kepada para pihak terkait dengan bagaimana kira-kira solusi yang akan dibuat bersama secara damai dari apa yang diinginkan kedua belah pihak tanpa ada yang diberatkan dan bisa diterima bersama secara ikhlas dan sukarela, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 6 pada proses mediasi bagian huruf h, yang menjelaskan bahwa mediator membantu dan mendorong para pihak merumuskan solusi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian.

Menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat tentang solusi yang diberikan:

“Kita bertanya, bagaimana kalau solusinya kayak gini? Kita tanya dia dua-duanya, karena belum tentu solusi yang kita tawarkan baik untuk mereka, kan. Kalau mediator hanya bisa menawarkan. Kalau sudah ditawarkan ok., ya sudah, kita buat

¹¹² Bapak SH, SE. Wawancara, Tanggal 17 Maret 2023.

*kesepakatan bersama, harus di atas kertas yang bermatrai, gitu.*¹¹³

Dari hasil wawancara di atas, mediator hanya bisa menawarkan apa yang kira-kira menjadi kesepakatan dari para pihak. Sehingga ketika tercapai kesepakatan bersama antara para pihak, mediator bisa menuangkan solusi yang disepakati para pihak tersebut di kertas hitam di atas putih dengan bermatrai.

Kemudian Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

*“Ini kan namanya mediator, sesungguhnya yang berperan itu semua pihak, baik pihak A, B, dan mediator. Mediator kan menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pihak, sehingga mediator ini dapat menetralsir semua yang menjadi janggalan atau halangan dari apa yang ingin disengketakan, apa yang ingin diselesaikan, sehingga menjadi lebih baik. Jadi, semua berperan aktif. Mediator itu adalah hanya memberikan solusi singkat saja daripada apa yang ingin diselesaikan oleh para pihak. Ketika para pihak sudah paham, maka itu lebih mudah untuk dia kembali rukun.”*¹¹⁴

Dari hasil wawancara di atas, dalam tahap pemberian solusi, semua pihak berperan aktif dalam pemberian solusi tersebut, baik itu penggugat maupun tergugat, karena mediator hanya menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pihak. Sehingga mediator itu hanya memberikan solusi singkat saja daripada apa yang diinginkan oleh para pihak.

Lebih lanjut Dr. B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan oleh pihak yang lain, mereka yang menawarkan solusi itu dengan bantuan kita. Dengan tadi, menggali apa yang anda mau untuk berdamai itu apa, kita nego secara terpisah, baru kita pertemukan kedua-

¹¹³ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

¹¹⁴ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

duanya, baru disitu “ini loh tadi tawaran dari masing-masing, silahkan”. Baru disitu mereka bernegosiasi.”¹¹⁵

Dari hasil wawancara di atas, dalam pemberian solusi, para pihak yang menawarkan solusi dengan bantuan mediator setelah menggali apa yang diinginkan kedua belah pihak. Sehingga para pihak lah yang akan menegosiasikan tawaran solusi yang diinginkan oleh masing-masing.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap ini pendekatan konseling yang digunakan oleh mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dalam proses pelaksanaan mediasi menggunakan metode konseling *Directive Counseling* (mediator yang menawarkan solusi) dan *Non-Directive Counseling* (kedua pihak yang memberikan solusi). Jadi, mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dalam melaksanakan mediasi menggabungkan dari kedua metode tersebut, di mana mediator memberikan tawaran solusi dan para pihak juga menyampaikan pendapatnya tentang solusi apa yang diinginkan bersama. Sehingga tidak hanya mediator yang aktif atau para pihak saja yang aktif, melainkan antara mediator dan para pihak sama-sama aktif dalam pemberian solusi pada proses pelaksanaan mediasi tersebut.

3. Tahap hasil mediasi

Tahap selanjutnya dalam proses mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram yaitu tahap hasil mediasi. Dalam hal ini menyangkut bagaimana hasil dari proses pelaksanaan mediasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Drs. L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Kalau berhasil, maka kita sudah buat kesepakatan dan kalau dia gagal, maka kita ada surat pernyataan bahwa kasus tersebut tidak berhasil. Ada suratnya berhasil ataupun gagal. Kalau berhasil, kita buat surat satu, akta vandading (perdamaian) itu, yang akan dituangkan menjadi suatu surat keputusan nanti di Pengadilan Agama, bahwa keputusan itu sah,

¹¹⁵ Dr. B. RM, MH, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2023.

ingkrah surat perjanjiannya, bahwa tidak ada permasalahan lagi, selesai itu dicabut gugatannya. Kalau dia tidak berhasil, maka kita cukup di sini, kita katakan kasus ini tidak berhasil, ada surat pernyataannya. Dan prosesnya tetap berjalan ke Pengadilan. Dan bisa kita sampaikan juga kepada mereka kedua belah pihak “kalau memang Bapak Ibu tidak bisa damai di antara apa yang sudah kita berikan”, maka kita bilang “mohon maaf tidak bisa diselesaikan di sini”, gitu.”¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas, pada tahap hasil mediasi, apabila mediasinya berhasil maka mediator akan membuat surat kesepakatan perdamaian yang nantinya akan disidangkan di Pengadilan, bahwa surat keputusan Pengadilan itu sah, ingkrah surat perjanjiannya, bahwa tidak ada permasalahan lagi, setelah itu gugatannya dicabut. Adapun kalau hasil mediasinya tidak berhasil, maka mediator mencukupkan pertemuan sampai di situ, kemudian dibuatkan surat pernyataan dan dibacakan kepada para pihak bahwa kasusnya tersebut tidak berhasil dimediasi.

Hal ini diperkuat oleh ungkapan Ibu DM, SE. selaku peserta mediasi:

“Setelah mediasi kemarin itu berhasil, saya dan suami dibuatkan surat kesepakatan perdamaian sama mediator Bale Mediasi setelah Bale Mediasi menyetujui semua permintaan saya. Kemudian saya ajukan lagi surat kesepakatan damai tadi itu ke Pengadilan Mba, dan saya cabut gugatan saya. Sekarang saya sama suami berusaha untuk memulai lagi dari nol Mba, karena ada anak-anak yang harus dijaga mentalnya.”¹¹⁷

Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi juga mengungkapkan:

“Mediasi kemarin kan berhasil, jadinya dibuatkan surat kesepakatan perdamaian sama Bale Mediasi. Itu kami tandatangi bersama di atas matrai, dan istri saya mencabut gugatannya di Pengadilan.”¹¹⁸

¹¹⁶ Drs. L. SW, MH., Wawancara, Tanggal 1 Maret 2023.

¹¹⁷ Ibu DM, SE. Wawancara, Tanggal 15 Maret 2023.

¹¹⁸ Bapak SH, SE. Wawancara, Tanggal 17 Maret 2023.

Dari hasil wawancara dengan Ibu DM, SE. dan Bapak SH, SE. selaku peserta mediasi yang ingin bercerai, menurut peneliti bahwa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram telah berhasil memediasi pasangan suami istri yang ingin bercerai menjadi kembali rukun lagi dengan menjalankan surat kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama.

Setelah para pihak mendiskusikan dan menegosiasikan hal-hal yang akan menjadi kesepakatan bersama dan tercapai kesepakatan perdamaian di antara keduanya, maka mediator di Bale Mediasi Kota Mataram membuat surat yang berisikan kesepakatan perdamaian di antara para pihak dengan ditandatangani oleh para pihak bersama mediator di atas matri, kemudian mediator membacakan kembali hasil kesepakatan perdamaian tersebut dengan disaksikan oleh Ketua dan Sekretaris Bale Mediasi Kota Mataram. Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian di antara para pihak, maka mediator menutup dan mengakhiri proses pelaksanaan mediasi tersebut dengan mengucapkan hamdallah.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 6-7 pada proses mediasi bagian huruf i, k, dan l, yang menyatakan bahwa bilamana di antara para pihak tercapai perdamaian, mediator membantu menuangkan hasil tersebut dengan “Kesepakatan Perdamaian” ditandatangani para pihak bersengketa dan mediator. Kesepakatan tersebut mengakhiri sengketa dan bersifat mengikat kedua belah pihak (i), jika dikehendaki oleh para pihak “Kesepakatan Perdamaian” dapat diajukan ke Pengadilan Negeri/Agama dalam bentuk gugatan kepada ketua Pengadilan agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dengan putusan perdamaian yang disebut dengan nama “Akta Perdamaian” (k), dalam hal tidak tercapai kesepakatan perdamaian di antara para pihak, maka mediator mengakhiri mediasi dan membuat berita acara serta melaporkannya kepada Ketua Bale Mediasi Kota Mataram.

Adapun menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat:

“Kalau dia berhasil damai, ya laporan gugatannya dicabut, kemudian dibuatkan surat kesepakatan perdamaian, dia

keduanya menandatangani dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, kemudian itu yang diserahkan ke hakim Pengadilan. Kalau dia tidak berhasil, ya tidak dibuatkan apa-apa dan lanjut sidang ke Pengadilan. Harapan kita dia menjalankan hasil kesepakatan itu. cuman kan, kalau ibu mediator kalau kenal gitu kan, bisa kita tahu perkembangannya, tapi kan kalau kenalnya saat itu, ya selesai, kita tidak tahu perkembangannya. Tapi terkadang klien itu nelpon “ibu, kita sudah damai ternyata dia nikah lagi”, baru ibu kasih langkah-langkah “lapor polisi, gugat kembali dan sebagainya”, saya bilang gitu. Tapi kalau dia tidak nelpon berarti dia baik-baik saja.”¹¹⁹

Dari hasil wawancara di atas, apabila mediasi berhasil dilakukan oleh mediator, maka dibuatkan surat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh para pihak di atas matrai dengan disaksikan oleh 2 orang, kemudian surat tersebut diajukan ke hakim Pengadilan. Hal yang diharapkan mediator yaitu para pihak menjalankan hasil dari kesepakatan tersebut. Sedangkan apabila mediasinya tidak berhasil, maka tidak dibuatkan apa-apa dan bisa dilanjutkan sidang ke Pengadilan.

Kemudian Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Berhasil maupun gagal mediasi, kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Kalaupun itu berhasil, maka keberhasilan itu bukan merupakan keberhasilan mediator, akan tetapi keberhasilan semua pihak yang bersangkutan ataupun bermediasi tersebut, kemudian dicantumkan sebagai di kesimpulan akhir. Maka, ketika dia tidak berhasil, maka dikembalikan lagi kepada para pihak untuk menempuh cara lain untuk mereka dapat selesaikan. Kita sangat berharap banyak untuk dia jalankan, tapi karena keterbatasan kita untuk mengawasi mereka, ya tidak bisa kita pastikan. Namun, setelah mereka berdamai dari sini, hampir tidak ada yang kembali,

¹¹⁹ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

artinya mengajukan kembali keluhannya, dan kita anggap itu sudah berjalan dengan baik.”¹²⁰

Dari hasil wawancara di atas, berhasil tidaknya mediasi harus tetap mengucapkan syukur alhamdulillah, karena keberhasilan mediasi itu bukan datang dari mediator, akan tetapi keberhasilan itu datang dari para pihak yang ingin berdamai. Harapan mediator para pihak menjalankan hasil perdamaian tersebut. Adapun ketika dia tidak berhasil, maka akan dikembalikan lagi kepada para pihak untuk menempuh cara lain untuk mereka dapat selesaikan.

Adapun menurut Dr. B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Kalau dia tidak berhasil, kita biarkan, tidak kita apa-apakan. Kalau berhasil, kita tindak lanjuti buat kesepakatan di atas kertas hitam putih secara resmi bahwa mereka akan kembali dengan kesepakatan itu, kita buat perjanjian mereka, itu sudah sah. Kalau mau dilanjutkan ke Pengadilan, dilanjut gugatan, silahkan, syarat untuk ditetapkan oleh Pengadilan harus sudah melalui gugatan, tetapi gugatan itu hanya sebagai formalitas saja, tapi hasilnya sudah di Bale Mediasi Kota Mataram, gitu. Tapi kalau tidak mau, sudah percaya, tidak perlu ke Pengadilan. Maka sudah itu saja yang ditandatangani kesepakatan di atas matrai itu.”¹²¹

Dari hasil wawancara di atas, apabila para pihak sudah percaya dengan hasil keputusan perdamaian itu, maka tidak mesti harus disidangkan lagi di Pengadilan, karena itu hanya sebagai formalitas saja. Sehingga sudah cukup surat kesepakatan perdamaian itu saja yang ditandatangani di atas matrai. Adapun kalau mediasinya tidak berhasil, maka tidak diapa-apakan, artinya cukup sampai di situ mediasinya.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa mediator dan peserta mediasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap hasil mediasi ini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu proses mediasi

¹²⁰ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

¹²¹ Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan proses mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga apabila mediasinya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat dibuatkan akta perdamaian di Pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun jika mediasinya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka prosesnya juga dilanjutkan ke Pengadilan pada sidang perceraian. Harapan mediator adalah para pihak bisa menjalankan hasil dari apa yang sudah disepakati bersama saat proses pelaksanaan mediasi.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram

Dalam pelaksanaan mediasi tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam keberlangsungannya. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa mediator di Bale Mediasi Kota Mataram, maka peneliti mendapatkan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram. Berikut faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling islam di Bale Mediasi Kota Mataram:

1. Iktikad baik para pihak

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak L. MW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Faktor pendukungnya itu adalah kita harus melihat bagaimana seseorang itu menjaga, bagaimana kewajiban kedua belah pihak, apakah dia benar-benar berniat untuk dimediasi atau tidak.”¹²²

Para pihak harus benar-benar mempunyai keinginan untuk dimediasi, karena proses mediasi harus dilakukan dengan iktikad baik dari kedua belah pihak yang berperkara.

¹²² Drs. L. SW, MH., *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023.

Menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Iya Mba. Sebab kalau para pihak tidak ada iktikad baiknya untuk mengikuti mediasi, mana bisa mediasi tersebut dapat berjalan dengan semestinya, mana bisa mereka damai, gitu kan.”¹²³

Jika para pihak tidak ada iktikad baik untuk mediasi, maka mediasinya tidak bisa berjalan dengan semestinya, tidak bisa damai.

Adapun menurut Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Iya, karena yang menentukan hasil kesepakatan damai adalah para pihak itu sendiri. Kalau tidak ada iktikad baik dari para pihak sendiri untuk damai maka tidak akan berhasil.”¹²⁴

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh iktikad baik dari para pihak yang bersengketa, karena mereka lah yang menentukan hasil kesepakatan damai tersebut.

Lalu menurut Ibu B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Namayanya orang datang dimediasi itu kan ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah secara win-win solution, makna dari mediasi. Mediasi kan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, mediasi tidak bisa terlaksana dengan baik. Sebab kan yang mau dimediasi itu mereka, kami sebagai mediator hanya berusaha mengupayakan perdamaian, tapi kan keputusan untuk damai itu tetap ada pada mereka.”¹²⁵

Mediator hanya mengupayakan adanya perdamaian kepada para pihak, sedangkan keputusan untuk damai tetap ada pada para pihak itu sendiri apakah beriktikad baik menyelesaikan masalahnya secara win-win

¹²³ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

¹²⁴ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

¹²⁵ Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

solution atau tidak, karena tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, mediasi tidak bisa terlaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mediator di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi akan berhasil apabila didukung oleh iktikad baik dari para pihak untuk berdamai, karena keputusan untuk damai ditentukan oleh para pihak.

Pasangan suami istri yang ingin bercerai sudah memiliki iktikad baik untuk berdamai, hal ini terlihat dari kehadiran kedua belah pihak pada saat mediasi dijadwalkan di Bale Mediasi Kota Mataram. Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam SOP Bale Mediasi Kota Mataram pada halaman 3 pada sifat mediasi bagian huruf d, yang menjelaskan bahwa keikutsertaan para pihak dalam proses mediasi berdasarkan keinginan dan kesepakatan para pihak. Di dalam Tata Tertib Mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram pada ketentuan para pihak yang berperkara bagian nomor 8 juga dijelaskan bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) dan/atau kuasa hukumnya/kuasa sah lainnya wajib menempuh/menjalani mediasi dengan iktikad baik.

2. Kemampuan mediator

Seperti yang diungkapkan Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Salah satunya menguasai bahasa nonverbal sangat penting sekali. Itu sebabnya semua mediator diharuskan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan mediator yang bersertifikat, guna untuk memahami karakter orang yang akan dimediasi. Jadi, mediator ini kita berbicara karakter apa, kepribadian. Itu memang kalau kita bilang diwajibkan mungkin terlalu berat, mungkin harus dimiliki ilmu pendidikan dan latihan mediator untuk lebih memudahkan mengetahui sifat-sifat atau perilaku dari orang yang akan dimediasi.”¹²⁶

Mediator harus memiliki kemampuan dalam melakukan mediasi, salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu menguasai bahasa nonverbal yang ditunjukkan para pihak saat mediasi, hal itu sangat

¹²⁶ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

penting untuk dapat melihat karakter dan kepribadian orang yang dimediasi. Kemampuan tersebut bisa didapatkan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat.

Menurut Bapak L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah kesopanan. Keterampilan itu kita harus menghormati klien, jangan menganggap remeh klien, begitu dia datang, persilahkan dia masuk, hormati dia, seolah-olah kita yang butuh dia, datang bukakan pintu dia, pergi juga bukakan pintu dia, jadi rangkul dia, hormati dia, suapaya dia terbuka, bagaimana kita bisa percaya dan bagaimana kita bisa yakin bahwa dia itu akan mengeluarkan semua unek-uneknya.”¹²⁷

Seorang mediator harus mampu menguasai beberapa keterampilan seperti kesopanan, menghormati klien dan tidak meremehkannya. Ketika dia datang disambut dan dibukakan pintu, klien harus dirangkul supaya dia bisa terbuka dan percaya kepada mediator, sehingga dia yakin untuk mengeluarkan unek-uneknya.

Adapun menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Kita harus mampu membaca karakter atau kepribadian orang, ini kelihatannya orangnya keras banget, kelihatannya orang ini membesar-besarkan masalah, kelihatannya orang ini tidak mau disalahkan dan lain sebagainya, gitu. Kemudian keterampilan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, keterampilan kesopanan kita”¹²⁸

Mediator harus mampu membaca karakter atau kepribadian orang, sehingga bisa dilihat mana orang yang wataknya keras, suka membesar-besarkan masalah, tidak mau disalahkan dan lain sebagainya. Selain itu juga keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik serta keterampilan kesopanan mediator.

¹²⁷ Drs. L. SW, MH., *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023.

¹²⁸ Ibu ES, SH, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2023.

Lalu Ibu B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat juga mengungkapkan:

“Kejelian, kemudian termasuk pandai membaca situasi emosional klien seperti apa, gitu. Kemampuannya itu mampu mengayomi, paling tidak mendengar walaupun ada kan mungkin kita bisa mengeluarkan statmant atau kata-kata yang bisa mensupportnya.”¹²⁹

Kejelian mediator dalam membaca situasi emosional klien sangat diperlukan. Selain itu, kemampuan mediator dalam mengayomi, paling tidak mendengar masalah klien, dan mengeluarkan kata-kata yang bisa mensupportnya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mediator di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang mediator harus mempunyai kemampuan/keterampilan dalam pelaksanaan mediasi, baik itu kemampuan menguasai bahasa nonverbal, mampu mengayomi, menghormati dan tidak meremehkan peserta mediasi, serta kemampuan dalam mengeluarkan *statmant* yang bisa mensupport peserta mediasi, sehingga mereka bisa rukun kembali.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram menguasai beberapa keterampilan dalam pelaksanaan mediasi, di antaranya mampu menunjukkan rasa empati terhadap para pihak, seperti ketika mendengarkan masalah para pihak mata mediator menghadap para pihak sambil sesekali menganggukan kepala, mampu menjembatani para pihak yang bersengketa dengan melalui sentuhan akan nilai-nilai keagamaan yang dimilikinya sehingga bisa tercapai perdamaian di antara para pihak. Hal ini terlihat dari cara mediator memberikan pemahaman kepada para pihak ketika para pihak menceritakan permasalahannya sambil sesekali meneteskan air mata.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam Kode Etik Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram pasal 9 tentang kemampuan/keterampilan, yang di mana menjelaskan bahwa mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau

¹²⁹ Dr. B. RM, MH, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2023.

keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, konferensi dan sejenisnya.

3. Tempat mediasi

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu ES, SH.:

“Iya. Biasanya disini atau Bale Mediasi NTB atau di Bale Mediasi Kota Mataram. Kita juga harus lihat keamanan, yang namanya orang emosi, takut kita nanti jangan sampai kedua pihak itu diapa-apain, gitu kan. Posisi tempat duduk juga harus kita perhatikan, ruangan jangan sampai ada orang lain, benar-benar tertutup karena ruangan privat, kan.”¹³⁰

Ketika memediasi harus memperhatikan keamanan, jangan sampai membahayakan para pihak. Selain itu, posisi tempat duduk juga perlu diperhatikan, ruangan jangan sampai ada orang lain, harus benar-benar tertutup karena privasi.

Menurut Bapak L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Kita harus memperhatikan tempat di mana kita melaksanakan mediasi, karena itu kan berkaitan dengan kenyamanan para pihak dalam mengungkapkan masalahnya secara terbuka kepada kita tanpa ada yang ditutupi. Sehingga tempat mediasi itu penting untuk diperhatikan.”¹³¹

Seorang mediator penting untuk memperhatikan tempat melaksanakan mediasi, sebab hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan para pihak dalam mengungkapkan semua permasalahannya secara terbuka.

Adapun menurut Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Tentunya tempat mediasi itu harus nyaman dan tertutup. Jadi tidak boleh ada orang lain yang ikut selain mediator dan peserta mediasi, kecuali para pihak itu mengizinkan adanya

¹³⁰ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

¹³¹ Drs. L. SW, MH., Wawancara, Tanggal 1 Maret 2023.

pihak lain yang ikut, karena apa yang diceritakan itu kan privasi.”¹³²

Tempat mediasi itu harus nyaman dan tertutup, sehingga tidak boleh ikut orang lain selain mediator dan peserta mediasi, kecuali jika ada izin dari para pihak, karena apa yang diceritakan adalah hal yang privasi.

Kemudian menurut Ibu B. RM, MH., mengungkapkan:

“Iya, sebab kan kalau memediasi itu tempatnya harus tertutup dan rahasia sehingga para pihak itu bisa nyaman dan mau terbuka sama kita. Sehingga pelaksanaan mediasi bisa berjalan dengan semestinya. Kalau kita dulu memediasi waktu Kantor lama itu satu ruangan memang harus tertutup. Sebenarnya juga sih kalau memediasi itu harus sama-sama aman, tidak berkonflik lebih luas maksudnya. Dulu kami di Bakesbangpol, waktu ibu memediasi kasus itu di Bakesbangpol. Jadi, di bawah itu kita minta tolong dijaga sama polisi sekiranya akan terjadi sesuatu, gitu, untuk jaga-jaga.”¹³³

Tempat memediasi sangat mendukung dalam pelaksanaan mediasi, sebab harus tertutup dan rahasia. Sehingga pelaksanaan mediasi bisa berjalan dengan semestinya dan harus sama-sama aman, tidak berkonflik lebih luas.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mediator di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang mediator harus memperhatikan tempat di mana dilaksanakannya mediasi. Tempat mediasi harus nyaman dan tertutup, terjaga keamanannya sehingga tidak membahayakan para pihak, tidak mengikutkan pihak lain selain mediator dan para pihak dalam mediasi, kecuali jika para pihak mengizinkannya.

Tempat mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram belum begitu tertutup dikarenakan tempatnya masih menyatu dengan tempat Dinas Perikanan, meski tempat tersebut sudah disewa sebagai kantor Bale Mediasi Kota Mataram. Selain itu, tempatnya yang dekat dengan jalan

¹³² Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

¹³³ Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

raya seringkali menimbulkan kebisingan sampai ke dalam ruangan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram, salah satunya seperti LCD/Proyektor.

Hal ini sebagaimana yang tercantum juga di dalam Kode Etik Mediator pada BAB III Kewajiban Mediator pasal 5 nomor 6 yang menjelaskan bahwa mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.

4. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat:

“Ketika pasangan suami-istri itu sudah lama pisah, bahkan hampir satu tahun dia pisah, kemudian masuk ke sini untuk dimediasi, bisa saja begitu dia ketemu melonjak amarahnya, karena keinginan untuk cerai sudah sangat kuat. Biasanya ini sudah akut penyakitnya, sulit untuk menyelesaikannya, sulit menyelesaikan perkara hati. Itu susah, itu sulit sekali.”¹³⁴

Kedua belah pihak yang sudah lama pisah dan sudah kuat keinginannya untuk cerai akan sulit untuk menghasilkan perdamaian saat mediasi, sebab perkara hati yang sudah lama terpendam. Sehingga mediator merasa kesulitan menyelesaikannya.

Menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Iya Mba. Biasanya dikarenakan komunikasi para pihak sudah lama terputus, konflik yang berlarut-larut, adapun pihak tergugat sudah lama ditinggalkan oleh tergugat sehingga tidak ada komunikasi yang terjalin selama pernikahan berlangsung, sehingga membuat pihak penggugat bertekad kuat untuk pisah. Kalau kasusnya sudah begitu, sulit sekali mendamaikan mereka, karena sudah memegang kuat ego masing-masing.”¹³⁵

¹³⁴ Drs. L. SW, MH., Wawancara, Tanggal 1 Maret 2023.

¹³⁵ Ibu ES, SH, Wawancara, Tanggal 2 Maret 2023.

Komunikasi para pihak yang sudah lama pisah disertai dengan konflik yang berlarut-larut, membuat para pihak bertekad kuat untuk pisah karena sudah memegang kuat ego masing-masing dan mediator pun menjadi sulit mendamaikannya.

Adapun menurut Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Iya. Terutama sekali kalau masalah-masalah dalam diri antara suami dan istri itu ada yang tidak terpenuhi, sehingga ketidakterbukaan suami atau ketidakterbukaan istri menjadi penyebab utama daripada perselisihan itu terjadi dan berujung perceraian karena sudah tidak dapat diadakan mediasi lagi, salah satu pihak sudah bersihkeras ingin cerai.”¹³⁶

Ketidakterbukaan antara suami dan istri menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan yang berujung perceraian akibat adanya hal yang tidak terpenuhi di dalam diri suami maupun istri, sehingga salah satu pihak bersihkeras ingin cerai dan membuat mediasi tidak bisa dilakukan lagi.

Kemudian menurut Ibu B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Kesulitannya itu ketika kita memediasi konflik yang sudah melekat, sudah sangat, kecuali misalnya konflik yang baru-baru kemudian bisa kita selesaikan. Konflik itu kadang-kadang hal kecil dibesar-besarkan, kemudian nanti tidak ada kaitannya dengan masalah ini dikaitkan lah. Itu yang membuat dia bercabang-cabang masalahnya. Sehingga konflik itu tidak reda-reda. Ketika kita pun menawarkan begini-begitu tapi yang satunya tidak mau, dia kekeh sama sekali padahal tawarannya sudah banyak.”¹³⁷

Mediator kesulitan memediasi kasus yang sudah lama melekat, karena konflik itu kadang-kadang hal kecil dibesar-besarkan, yang tidak ada kaitannya dengan masalahnya dikaitkan. Sehingga membuat konflik

¹³⁶ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

¹³⁷ Dr. B. RM, MH, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2023.

tersebut menjadi bercabang-cabang dan tidak ada-reda masalahnya. Sekalipun ditawarkan banyak pilihan, namun salah satu pihak tetap kekeh untuk pisah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mediator di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai membuat mediator kesulitan menyelesaikan masalah para pihak ketika dimediasi, sebab tidak mudah memediasi kasus yang sudah lama melekat, dipendam sekian lama, ditambah dengan lamanya pisah tanpa adanya komunikasi selama bertahun-tahun.

5. Keterlibatan pihak ketiga.

Seperti yang diungkapkan Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL. seorang mediator tidak bersertifikat:

“Biasanya ada pihak lain yang seperti kompor hock, ada pihak ketiga, adanya provokator yang ada di luar para pihak yang lebih mendominasi, baik itu di pihak perempuan maupun di pihak laki-laki. Misalnya ada sesuatu yang terjadi, baik di pihak perempuan maupun di pihak laki-laki, seperti perselingkuhan.”¹³⁸

Adanya pihak ketiga yang lebih mendominasi di luar para pihak, baik itu di pihak perempuan ataupun di pihak laki-laki, seperti adanya perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak. Sehingga pihak ketiga bisa menjadi provokator bagi para pihak untuk tidak berdamai.

Menurut Bapak L. SW, MH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Itu salah satunya. Orang ketiga yang memang tidak mau melihat persoalan itu selesai. Memediasi sebaiknya jangan ada orang ketiga, sebab ada dalam aturan itu pengacaranya tidak boleh ikut, boleh ikut, tapi tidak boleh bersuara, boleh mendengar, tapi tidak boleh ikut berbicara. Orang ketiga jangan terlalu banyak dilibatkan.”¹³⁹

¹³⁸ Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Wawancara, Tanggal 8 Maret 2023.

¹³⁹ Drs. L. SW, MH., Wawancara, Tanggal 1 Maret 2023.

Dalam memediasi sebaiknya tidak terlalu melibatkan orang ketiga. Orang ketiga yang memang tidak mau melihat persoalan itu selesai, seperti pengacaranya, karena sudah ada dalam aturannya bahwa pengacara itu tidak boleh ikut, boleh ikut, tapi tidak boleh ikut berbicara, dalam arti bahwa pengacara tersebut hanya boleh mendengarkan saja.

Adapun menurut Ibu ES, SH. seorang mediator bersertifikat mengungkapkan:

“Pihak ketiga itu biasanya datang dari pihak keluarga suami atau keluarga istri yang tidak suka dengan salah satu pihak, dan bisa saja karena disebabkan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak atau suaminya nikah sirri.”¹⁴⁰

Pihak ketiga bisa saja datang dari keluarga suami ataupun keluarga istri yang tidak suka dengan salah satu pihak. Selain itu kehadiran pihak ketiga bisa dikarenakan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak atau adanya nikah sirri yang dilakukan oleh suami.

Lalu menurut Ibu B. RM, MH. seorang mediator tidak bersertifikat mengungkapkan:

“Iya, itu tadi pihak keluarga, dan yang tadinya tidak ada pihak orang ketiga tapi di tengah jalan menjadi muncul, ketemu godaan setan di luar, muncul saling tuduh, yang perempuan dituduh selingkuh, padahal dia yang tidak mengaku dan saling menuduh-nuduh dengan ceritanya itu. Itu efeknya dari yang tadi dan dia mencari gebetan lain atau apa, sama-sama bertengkar, jadinya main api di luar, gitu. Sehingga jadi menambah konflik.”¹⁴¹

Selain dari pihak keluarga, pihak ketiga juga bisa dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak yang main api di luar sehingga menambah konflik dalam rumah tangganya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mediator di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan pihak ketiga yang lebih mendominasi dan memang tidak mau melihat persoalan itu selesai bisa

¹⁴⁰ Ibu ES, SH, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2023.

¹⁴¹ Dr. B. RM, MH, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2023.

datang dari pengacara para pihak, pihak keluarga suami maupun dari pihak keluarga istri, dan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak ataupun karena adanya nikah sirri yang dilakukan oleh suami. Sehingga pihak ketiga bisa saja menjadi provokator bagi para pihak untuk tidak berdamai dan dapat menghambat pelaksanaan mediasi.

Adapun bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemampuan yang dikaruniakan Allah SWT. kepadanya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya.¹⁴² Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam tersebut diwujudkan melalui layanan mediasi, yaitu untuk membantu menyelesaikan konflik dan mendamaikan para pihak yang bertikai yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Sehingga dengan adanya bimbingan konseling Islam dalam proses mediasi diharapkan para pihak yang ingin bercerai menjadi damai kembali dan perceraian pun bisa dihindari.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan juga, ditemukan bahwa mediasi memang sudah diterapkan di Bale Mediasi Kota Mataram sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam kasus perceraian masih sangat rendah. Di bawah ini dapat dilihat rincian perkara perceraian yang masuk selama tahun 2022 yang peneliti peroleh saat riset pada tanggal 1 Maret 2023.

No.	Bulan	Yang Dimediasi	Tidak Berhasil	Berhasil
1.	Februari	1 perkara	Tidak berhasil	0
2.	Agustus	1 perkara	Tidak berhasil	0
3.	September	1 perkara	Tidak berhasil	0
4.	Oktober	1 perkara	0	Berhasil

Tabel 2.2. Laporan Kasus Perceraian Tahun 2022

Jika dilihat dari beberapa perkara perceraian yang masuk pada tahun 2022 sampai bulan Oktober, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun

¹⁴² Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori Dan Praktik)*, (Semarang: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2009), hlm. 22.

tersebut masih sangat rendah. Dari 4 perkara, hanya 1 perkara saja yang berhasil dimediasi, meski pendekatan yang dilakukan bisa dibilang sudah sesuai dengan bimbingan konseling Islam. Pada dasarnya bukan karena kurangnya kemaksimalan mediator dalam mengupayakan perdamaian para pihak, akan tetapi karena adanya faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut yang datang dari para pihak itu sendiri, seperti tidak adanya iktikad baik dari para pihak untuk berdamai ataupun karena adanya keinginan yang sudah sangat kuat di hati para pihak untuk bercerai. Hal-hal seperti itu yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram

Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis, maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pintu. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak mendalam. Keadaan ini bisa dialami oleh semua anggota keluarga. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu adanya pelaksanaan mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.¹⁴³ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menganalisis bahwa proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra mediasi

Sebelum melaksanakan mediasi mediator melakukan beberapa perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan mediasi. Tohirin dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan dan konseling di Sekolah dan Madrasah (berbasis integrasi)*¹⁴⁴ menyatakan bahwa perencanaan mediasi pada dasarnya dimulai dari kegiatan mengidentifikasi para pihak yang akan menjadi peserta layanan mediasi, mengatur pertemuan dengan para pihak yang akan menjadi peserta layanan mediasi, menetapkan fasilitas, dan menyiapkan kelengkapan administrasi.

Dalam tahapan pra mediasi, ada beberapa perencanaan yang dilakukan oleh mediator di Bale Mediasi Kota Mataram yaitu mulai dari menyiapkan buku register perkara yang masuk, mengidentifikasi para pihak yang akan menjadi peserta mediasi dengan persoalannya,

¹⁴³ Singgah D. Gunarsa, *Psikoogi Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 15.

¹⁴⁴ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 204.

menentukan tempat dan waktu pertemuan yang disepakati bersama oleh mediator dan para pihak.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Dalam pelaksanaan mediasi mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh mediator maupun peserta mediasi. Dalam tahapan pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram ada beberapa hal yang dilakukan, di antaranya:

Pertama, pembukaan mediasi. Sebelum melaksanakan mediasi mediator memulai dengan pembukaan mediasi terlebih dahulu. Dalam penelitian Khoirul Anam yang berjudul strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian¹⁴⁵ menyatakan bahwa dalam tahapan yang pertama mediasi, hakim mediator melakukan pembukaan dulu dengan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. yang mudah-mudahan mediasi ini tanpa ada halangan apa-apa. Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan mediasi, dalam perkenalan ini mediator menerangkan pengertian dan pentingnya mediasi. Setelah itu perkenalan para pihak. Setelah perkenalan, mediator mencoba untuk mengajak para pihak menyepakati pertemuan mediasi dilanjutkan kapan, sesuai keinginan para pihak.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram memulai proses mediasi dengan membangun hubungan baik dengan para pihak, mengucapkan salam pembuka pada saat mediasi, kemudian mediator memperkenalkan diri dan tugasnya serta perkenalan dari para pihak, menjelaskan apa itu mediasi dan tujuannya, membacakan tata tertib mediasi dan menanyakan komitmen peserta mediasi mengikuti proses mediasi.

Kedua, pemaparan masalah para pihak. Mediator memberikan kesempatan para pihak untuk memaparkan permasalahannya secara bergantian sehingga dapat diketahui masalah yang dialami para pihak. Dalam penelitian Khozanah Ilma Terok dkk yang berjudul pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris¹⁴⁶ menyatakan bahwa

¹⁴⁵ Khoirul Anam, Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, Juli 2021.

¹⁴⁶ Khozanah Ilma Terok dkk, Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris, JUNCTO: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.

pemaparan kisah para pihak adalah menjelaskan permasalahan mereka kepada mediator secara detail dan bergantian satu sama lain. Tujuan pemaparan kisah secara bergantian adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram memberikan kesempatan yang sama pada para pihak untuk memaparkan permasalahannya, biasanya dimulai dari pihak yang menggugat baru ke pihak yang tergugat, sehingga mediator dapat mengetahui masalah dari para pihak.

Ketiga, kaukus. Dalam menggali permasalahan para pihak secara mendalam mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan kedua belah pihak. Dalam penelitian Alfiyah Zulia Riyanti yang berjudul implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang¹⁴⁷ menyatakan bahwa kaukus merupakan pertemuan terpisah antara para pihak yang bersengketa. Dengan melakukan kaukus mediator dapat memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam tentang permasalahan yang ada sehingga dapat memudahkan untuk mendorong para pihak dalam menemukan solusi.

Dalam menggali permasalahan para pihak mediator di Bale Mediasi Kota Mataram melakukan kaukus, mediator bertanya kepada masing-masing pihak secara terpisah. Mediator meminta para pihak menceritakan masalahnya secara terbuka sampai pada masalah yang sifatnya sangat privasi sehingga mediator bisa mengetahui inti dari permasalahan dalam rumah tangga para pihak. Dengan begitu mediator dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak setelah menghubungkan cerita dari kedua belah pihak.

Keempat, pemberian nasehat. Mediator memberikan nasehat yang dapat menyentuh hati para pihak agar dapat tercapai kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak. Dalam penelitian Mahrus Syahrul dan Afdholul Anam yang berjudul peran hakim mediator dalam

¹⁴⁷ Alfiyah Zulia Riyanti, Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malan, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3, No. 4, 2019.

mencegah perkara perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sampang tahun 2017-2022)¹⁴⁸ menyatakan bahwa nasehat yang diberikan mediator kepada para pihak yang berperkara merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dalam proses mediasi untuk menempuh sebuah kesepakatan damai. Hakim mediator memberikan nasehat dengan tujuan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak bersitegang dalam proses mediasi, selain itu bertujuan untuk meluluhkan hati para pihak yang berperkara.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram memberikan nasehat setelah mendengarkan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang ingin bercerai. Nasehat yang diberikan lebih kepada mengingatkan kembali pada hal-hal yang dapat menyentuh hati para pihak, seperti memberikan nasihat dan pemahaman terkait masalah perceraian dalam agama Islam dan dampak dari perceraian tersebut yang tidak hanya bagi pasangan suami istri itu saja, akan tetapi juga berdampak pada psikologi anak, dan keluarga dari kedua belah pihak.

Kelima, pemberian solusi. Mediator terus berusaha mengupayakan solusi terbaik di antara para pihak yang bersengketa agar dapat tercapai kesepakatan perdamaian di antara para pihak. Dalam penelitian Revy S.M. Korah yang berjudul mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional¹⁴⁹ menyatakan bahwa mediator harus dapat mendorong para pihak untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah dan para pihak harus dapat menerimanya. Mediator hendaknya selalu mengusahakan tercapainya *win-win solution*. Dalam menentukan pilihan kesepakatannya, mediator turut membantu dan akhirnya mengingatkan kembali kepada para pihak mengenai kesepakatan yang telah dicapai.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram berusaha menjembatani para pihak yang ingin bercerai dalam pemberian solusi dengan melibatkan para pihak dalam pemberian solusi tersebut, di mana mediator meminta para pihak menyampaikan pendapatnya tentang solusi apa yang

¹⁴⁸ Mahrus Syahrul dan Afdholul Anam, Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022, *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022.

¹⁴⁹ Revy S.M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Vol. XXI, No. 3, April-Juni 2013.

diinginkan bersama untuk damai kembali, kemudian mediator memberikan tawaran solusi dari apa yang diinginkan kedua belah pihak sehingga dapat tercapai kesepakatan bersama.

3. Tahap hasil mediasi

Pada pelaksanaan mediasi ada yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan ada juga yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam penelitian Putri Nurul Nafisaadullah dan Husni Syawali yang berjudul implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A¹⁵⁰ menyatakan bahwa ketika para pihak tetap berkeinginan kuat untuk bercerai maka mediator akan menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil dan mencantumkannya dalam laporan yang akan dilampirkan kepada Hakim pemeriksa perkara. Sebaliknya, jika para pihak menyatakan ingin damai dan telah mencapai kesepakatan tertentu maka mediator akan membantu para pihak untuk membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian disertai dengan laporan keberhasilan mediasi dan melampirkan kesepakatan perdamaian itu kepada Hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Hasil yang dicapai dalam mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram menghasilkan dua kemungkinan: yaitu proses mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan proses mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga apabila mediasinya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat dibuatkan akta perdamaian oleh Majelis Hakim di Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun jika mediasinya tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka prosesnya tetap dilanjutkan pada sidang perceraian di Pengadilan.

B. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram

¹⁵⁰ Putri Nurul Nafisaadullah, Husni Syawali, Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, Volume 1, Tahun 2022.

Keberhasilan seorang mediator dalam melaksanakan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambatnya selama pelaksanaan mediasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menganalisis bahwa pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pihak mediator serta pihak selain mediator.

Berikut ini adalah faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram:

a. Iktikad baik para pihak

Dalam mediasi, iktikad baik para pihak sangatlah penting karena merekalah yang akan menentukan kesepakatan perdamaian. Dalam penelitian Wira Purwadi yang berjudul analisis efektivitas mediasi pada cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Manado¹⁵¹ menyatakan bahwa keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak, kalau mereka ingin perkara diselesaikan dengan mediasi sudah seharusnya mereka datang pada saat sidang mediasi dan mengikuti proses mediasi dengan iktikad baik, sehingga proses mediasi mendapat hasil yang bagus.

Pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai iktikad yang baik untuk berdamai, karena tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Pasangan suami istri yang datang untuk dimediasi di Bale Mediasi Kota Mataram sudah memiliki iktikad baik untuk berdamai. Hal ini terlihat dari kehadiran kedua belah pihak pada saat mediasi dijadwalkan.

¹⁵¹ Wira Purnadi, Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).

b. Kemampuan mediator

Dalam melaksanakan mediasi mediator harus memiliki kemampuan/keterampilan dalam membantu menyelesaikan permasalahan para pihak. Keterampilan tersebut bisa didapat dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator. Dalam penelitian Anugrah Riskiani dkk yang berjudul kompetensi mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar (tinjauan teoretis dan fakultas)¹⁵² menyatakan bahwa kompetensi mediator adalah *skill*, keahlian mediator, yang secara ideal harus sesuai dengan kebutuhan para pihak. Untuk mendapatkan sertifikat, mediator harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sebab untuk menjadi seorang mediator perlu kriteria dan keahlian khusus.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram telah menempuh pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung ataupun lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung, meski melihat masih minimnya mediator bersertifikat di Bale Mediasi Kota Mataram, yakni dari 8 orang mediator yang ada di Bale Mediasi Kota Mataram, baru 4 orang mediator yang telah bersertifikat.

c. Tempat mediasi

Tempat mediasi harus nyaman, tertutup dan rahasia, sehingga mediasi bisa berjalan dengan semestinya. Mediasi dapat dilakukan di Pengadilan atau di luar Pengadilan. Dalam penelitian Wina Purnamasari dkk yang berjudul problematika mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup kelas 1B¹⁵³ menyatakan bahwa mediasi dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di Pengadilan atau mediasi juga boleh diselenggarakan di tempat lain (di luar Pengadilan) bagi mediator non-hakim dengan syarat kedua belah pihak bersepakat.

¹⁵² Anugrah Riskiani dkk, Kompetensi Mediasi Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis dan Fakultas), Jurnal Dirkursus Islam, Vol. 04, No. 2, Agustus 2016.

¹⁵³ Wina Purnamasari dkk, Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 13, No. 1, Juni 2021.

Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram dalam melaksanakan mediasi tidak monoton bertempat di Bale Mediasi Kota Mataram saja, kadang mediator di Bale Mediasi Kota Mataram melaksanakan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram itu sendiri, kadang di rumah para pihak, di Pengadilan, di Migrant Care NTB atau di tempat lainnya. Hal tersebut tergantung dari kesepakatan bersama dengan para pihak di mana nyamannya.

d. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Dalam proses mediasi mediator kesulitan menangani kasus suami istri yang sudah lama melekat, sudah lama memendam rasa sakit hati serta sudah memiliki keinginan kuat untuk bercerai. Dalam penelitian Agung Supra Wijaya yang berjudul efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama kelas 1A Kota Bengkulu¹⁵⁴ menyatakan bahwa seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Masalah perceraian yang terjadi di Bale Mediasi Kota Mataram sebagian besar merupakan masalah hati. Apabila kedua belah pihak sudah mengalami masalah rumah tangga yang akut dan sudah berkeinginan kuat untuk bercerai, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian. Sehingga sulit bagi mediator menyelesaikan masalah tersebut secara damai.

e. Keterlibatan pihak ketiga

Proses mediasi seringkali tidak dapat berhasil dilakukan oleh mediator dikarenakan adanya keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa datang dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri maupun dari adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Dalam penelitian Supardi dan Zahrotul Hanifiyah yang berjudul penyebab kegagalan mediasi dalam proses perceraian (studi

¹⁵⁴ Agung Supra Wijaya, Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu, Jurnal QIYAS, Vol. 2, No. 1, April 2017.

kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)¹⁵⁵ menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi karena salah satu pihak wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL) menyebabkan hilangnya rasa percaya antara kedua belah pihak. Pihak ketiga juga terkadang datang dari orang tua para pihak yang membujuk untuk bercerai karena alasan tidak suka kepada salah satu pihak dan selalu ikut campur urusan rumah tangga.

Adanya wanita atau pria lain dalam rumah tangga suami istri ataupun campur tangan pihak keluarga merupakan salah satu penyebab utama perceraian yang sering terjadi di Bale Mediasi Kota Mataram.

Berdasarkan proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian serta faktor pendukung dan penghambat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram telah berhasil mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai, meskipun jika kita melihat lebih banyak kasus perceraian yang tidak berhasil dimediasikan. Namun, setidaknya pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram bisa dibilang sudah sesuai dengan bimbingan konseling Islam.

Selain itu, diharapkan dengan adanya pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di Pengadilan. Diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menghasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*), yaitu salah satu pihak tidak merasa kalah dan dapat menerima hasil kesepakatan secara ikhlas. Sebagai seorang mediator tentunya juga mengharapkan proses mediasi yang lancar dan berhasil. Kalaupun kedua belah pihak harus meneruskan untuk bercerai, maka perceraian itu berakhir dengan damai tanpa adanya perselisihan.

¹⁵⁵ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017), Jurnal Pemikiran Hukum dan Pemikiran Islam, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram terdiri dari tiga tahapan yang mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun tahapan tersebut antara lain: Tahap pra mediasi, yang terdiri perencanaan sebelum memulai pelaksanaan mediasi. Kemudian tahap pelaksanaan mediasi, yang terdiri dari membangun hubungan baik dengan para pihak, penuturan masalah para pihak, kaukus, pemberian nasehat dan pemberian solusi pada para pihak. Terakhir tahap hasil mediasi, yang terdiri dari kesepakatan-kesepakatan para pihak selama pelaksanaan mediasi, yang berupa: kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian serta mediasi yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram bisa dibilang sudah sesuai dengan bimbingan konseling Islam.
2. Faktor pendukung pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram di antaranya: Iktikad baik para pihak, kemampuan mediator dan tempat mediasi. Selanjutnya faktor penghambat pelaksanaan mediasi terhadap kasus perceraian berbasis bimbingan konseling Islam di Bale Mediasi Kota Mataram di antaranya: keinginan kuat para pihak untuk bercerai dan keterlibatan pihak ketiga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Bale Mediasi Kota Mataram, berikut saran yang peneliti rekomendasikan:

- 1) Bagi lembaga Bale Mediasi Kota Mataram

Lembaga Bale Mediasi Kota Mataram hendaknya disosialisasikan lagi secara meluas melalui media sosial. Sehingga bisa menjangkau masyarakat luas dan banyak yang mengetahui

akan keberadaan Bale Mediasi Kota Mataram dan dapat mejadi alternatif utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat, terutama terhadap pasangan suami istri yang berpotensi bercerai.

Selain itu, perlu ditingkatkan lagi akan kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung kenyamanan proses pelaksanaan mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram serta kelengkapan dokumen atau arsip-arsip terkait profil Bale Mediasi Kota Mataram, seperti letak geografis Bale Mediasi Kota Mataram, dan jika memungkinkan lokasi Bale Mediasi Kota Mataram didaftarkan dalam *google map*. Sehingga dapat memudahkan masyarakat mengetahui posisi/lokasi keberadaan Bale Mediasi Kota Mataram. Selain itu, perlu diupayakan lagi pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat di Bale Mediasi Kota Mataram.

2) Bagi pasangan suami istri

Hendaknya pasangan suami istri yang berkeinginan untuk bercerai agar memikirkan kembali keinginan dan keputusannya untuk bercerai, kembali mengingat masa-masa saat saling menyukai waktu pertama kali bersama. Serta mengingat anak dan keluarga yang akan menanggung dampak perceraian yang dilakukan.

3) Bagi keluarga

Sebagai keluarga hendaknya harus mampu membantu dan memberi dukungan pada pihak anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, bukan menjadi penyebab perceraian dan mendukung perceraian tersebut. Keluarga haruslah menjadi pihak yang pertama kali bisa menyelesaikan permasalahan tersebut daripada harus mendukung perceraian tersebut.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar memperluas wilayah penelitian mediasi pada lembaga Bale Mediasi lainnya serta menyentuh wilayah keluarga yang bersengketa. Sehingga keberadaan lembaga-lembaga Bale Mediasi bisa diketahui banyak masyarakat dan dapat dijadikan pilihan utama dalam penyelesaian sengketa sebelum memutuskan untuk ke tingkat Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, (Manado: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 44.
- Abdurrahman, *Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), hlm. 51.
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 176.
- Agung Supra Wijaya, Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu, *Jurnal QIYAS*, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Ahmad Beni Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 149-151.
- Alfiyah Zulia Riyanti, Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malan, *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 226-227.
- Anugrah Riskiani dkk, Kompetensi Mediasi Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tijauan Teoretis dan Fakultas), *Jurnal Dirkursus Islam*, Vol. 04, No. 2, Agustus 2016.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori Dan Praktik)*, (Semarang: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2009), hlm. 16-17.

- Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori Dan Praktik)*, (Semarang: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2009), hlm. 214-216.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori Dan Praktik)*, (Semarang: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2009), hlm. 22.
- Aryani Witasari, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Arpangi, *Mediasi Untuk Bisnis E-Commerce*, (Semarang: Unissula Press, 2021), hlm. 34-35.
- Aswin Junaedi Siregar, *Hukum Perceraian Menurut Pandangan Islam*, 05 Agustus 2021.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.
- Bunyamin Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 176.
- Dokumentasi, Profil Bale Mediasi Kota Mataram, Tahun 2021.
- Dr. Rasji, S.H., M.H., Peran Perguruan Tinggi Dalam Bimbingan Pranikah Cegah Perceraian. Kompascom. Diakses Pada Tanggal 23 Desember 2022, Hari Jum'at, Jam 21:43.
- El Rifda Fiah, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2014), hlm. 12-13.
- Endang Hadrian & Lukmanul Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Jakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama), 2020), hlm. 83.
- Haeruman Jayadi dkk, Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Dan Perdata Berdasarkan Peraturan Daerah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

- Henni Syarifiana Nasution dan Abdillah, *Bimbingan Konseling “Konsep, Teori Dan Aplikasinya”*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), hlm. 170-171.
- Ismiati, *Perceraian OorangTua Dan Problem Psikologis Anak*, *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Jefry Talantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, (Palangka Raya: K-Media, 2020), hlm. 67.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 38.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shakila*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019), hlm. 84, Juz Ke-5.
- Khairul Ihsan, *Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Di Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Jurdica*, Vol. 3, No. 2 (2022).
- Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, Juli 2021.
- Khozanah Ilma Terok dkk, *Pengarus Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris*, *JUNCTO: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Lawis Grindulu dkk, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Desa Gerung Selatan Guna Mengedepankan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa*, *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 5, No. 4, 2022.
- Lukman Hadi, *Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Mengatur Tentang Perceraian Dalam Bahasa Arab dan Terjemahan Indonesiannya*, Surabaya Network.id Media Jawa Timur Berjaringan.
- Machli Riyadi, *Teori IKNEMOOK Dalam Mediasi Malapraktik Medik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 117-118.

- Machli Riyadi, *Teori IKNEMOOK Dalam Mediasi Malapraktik Medik*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 102-103.
- Mahrus Syahrul dan Afdholul Anam, Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022, *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022.
- Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 39-41.
- Masdudi, *Bimbingan Konseling Perspektif Sekolah*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hlm. 135-136.
- Mulyani dkk, Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 5, 2022.
- Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 222.
- Novia Hidayati Afsari, Ineu Yuni Andini, Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal IKTISYAF*, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Okny Syhab Sarawan Ramadan, Layanan Konseling Dalam Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Jember, *Skripsi*, Jember 17 Desember 2019.
- Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 94.
- Prayitno & Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Rineka Cipta, 2015), hlm. 115-116.

- Putri Nurul Nafisaadullah, Husni Syawali, Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, Volume 1, Tahun 2022.
- Revy S.M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Vol. XXI, No. 3, April-Juni 2013.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Kreasindo Media Cipta, 2010), hlm. 3.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Kreasindo Media Cipta, 2010), hlm. 23.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Kreasindo Media Cipta, 2010), hlm. 76-81.
- Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin, Bimbingan Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal IJIC*, Vol. 1 Nomor 1 (2019), hlm 25.
- Sarniadi, Nurhikmah, Muhammad Qadaruddin, Bimbingan Mediasi Dalam Penanganan Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis Perspektif Bimbingan Konseling Islam. *Jurnal IJIC*, Vol. 1 Nomor 1 (2019).
- Singah D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 15.
- Sofia Pramudaningsih, Mediasi Perceraian Oleh Hakim Mediator Berbasis Bimbingan Dan Konseing Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1B Batang, (*Skripsi*, Institut Agama Negeri Pekalongan, Tahun 2019).
- Sudarwin, *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*, (Parepare: Skripsi, 2020), hlm. 42-44.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 145.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 249.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 89.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), Cet. 6, hlm. 273.
- Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Pekan Baru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), hlm. 6.
- Supardi & Zahrotul Hanifiyah, Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Pemikiran Islam*, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Syafi'i, Peran BPSDMD Provinsi NTB Dalam Mengembangkan Bale Mediasi Sebagai Wadah penyelesaian Konflik Sosial Yang Profesional Di Provinsi NTB, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 2.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 90.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 11-12.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 152-153.

- Taufiqurrahman, *Mencegah Perceraian*, hlm. 61-68.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 229-230.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 249.
- Tirmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 142-145.
- Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 204.
- Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 77.
- Usep Saepullah, *Mediasi Model Pelatihan, Proses Dan Pengembangan*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021), hlm. 12.
- Usep Saepullah, *Mediasi Model Pelatihan, Proses Dan Pengembangan*, (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2021), hlm. 23-29.
- Vina Vionita dkk, *Mediasi Perceraian Melalui Konseling Keluarga Brimop Polda Jabar*, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Psikoterapi Islam, Vol. 8, No. 1, 2020.

Wawancara

- Wawancara, Bapak I, S.Sos., SH., MH., CLA., CIL., Tanggal 8 Maret 2023.
- Wawancara, Bapak Ketua Bale Mediasi Kota Mataram, Bapak H. Makmun, SH., MM., Pada Tanggal 24 Oktober 2022.
- Wawancara, Bapak Najamudin, S.H, MH pada tanggal 19 Oktober 2022.

Wawancara, Bapak SH, SE., Tanggal 17 Maret 2023.

Wawancara, Dr. B. RM, MH, Tanggal 10 Maret 2023.

Wawancara, Drs. L. SW, M.H., pada Tanggal 18 Januari 2023.

Wawancara, Drs. L. SW, MH., Tanggal 1 Maret 2023.

Wawancara, Ibu DM, SE., Tanggal 15 Maret 2023.

Wawancara, Ibu ES, SH, Tanggal 2 Maret 2023.

Wina Purnamasari dkk, Problematika Mediator Dalam Penyelesaian
Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B, Al-Ihkam:
Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 13, No. 1, Juni 2021.

Wira Purnadi, Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak dan Cerai
Gugat di Pengadilan Agama Manado, Al-Mujtahid: Journal of
Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1 (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rahmanah
Tempat, Tanggal Lahir : Sekarbela Gubug Mamben, 05 Juni 2000
Alamat Rumah : Jln. Sultan Kaharudin, Sekarbela Gubug
Mamben, Mataram
Nama Ayah : Mustamin
Nama Ibu : Sarinah

B. Riwayat Pendidikan

2006-2007 : TK/RA As-Syafi'iyah
2007-2013 : SDN 27 MATARAM
2013-2016 : MTs. NW. Badrussalam Sekarbela
2016-2019 : MA AL-Raisiyah Sekarbela

C. Pengalaman Organisasi

- a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Al-Fajr (LDMI Al-Fajr) UINMA
- b. Koordinator Departemen Keputrian LDMI Al-Fajr UINMA
- c. Senat Mahasiswa (SEMA) FDIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 2
DATA SUBJEK

a. Mediator di Bale Mediasi Kota Mataram

No.	Nama	Umur	Profesi
1.	Drs. L. SW, MH.	70 Tahun.	Dosen dan Mediator bersertifikat di Pengadilan Kls 1A Mataram.
2.	ES, SH.	63 Tahun.	Mediator bersertifikat dan Advokat.
3.	I, S.sos., SH., MH., CLA., CIL., C. Med.	63 Tahun.	Mediator tidak bersertifikat.
4.	Dr. B. RM, MH.	45 Tahun.	Dosen dan Mediator tidak bersertifikat.

b. Peserta Mediasi

No.	Nama	Umur	Profesi
1.	B. DM, SE.	40 Tahun.	Karyawan Swasta.
2.	SH, SE.	44 Tahun.	Honorar.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA

1. Pedoman Observasi

- a) Masalah yang dialami peserta mediasi.
- b) Perilaku yang ditunjukkan mediator.
- c) Perilaku yang ditunjukkan peserta mediasi.
- d) Tempat dan tata ruang mediasi.

2. Pedoman Wawancara

a. Subjek Mediator Bale Mediasi Kota Mataram

- 1) Hal apa yang dilakukan sebelum memulai proses pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Bale Mediasi Kota Mataram?
- 2) Bagaimana cara anda memulai proses pelaksanaan mediasi?
- 3) Bagaimana cara anda membangun hubungan baik dengan para pihak pada saat mediasi?
- 4) Bagaimana cara anda menggali dan merumuskan masalah para pihak pada saat mediasi?
- 5) Teknik dan metode bimbingan konseling Islam apa yang anda gunakan dalam menggali masalah para pihak pada saat mediasi?
- 6) Nasehat berupa apa yang biasanya anda berikan kepada para pihak pada saat pelaksanaan mediasi kasus perceraian?
- 7) Solusi apa yang biasanya anda berikan kepada para pihak saat pelaksanaan mediasi kasus perceraian?
- 8) Apakah dalam pemberian solusi hanya mediator saja yang aktif memberikan solusi atau juga melibatkan para pihak dalam pemberian solusi tersebut pada saat mediasi?
- 9) Bagaimana hasil akhir dari pelaksanaan mediasi kasus perceraian tersebut?

- 10) Apakah para pihak menjalankan hasil kesepakatan yang telah dituangkan bersama dalam perjanjian tertulis pada saat mediasi?
- 11) Kemampuan/keterampilan apa yang harus dimiliki mediator dalam pelaksanaan mediasi?
- 12) Apakah tempat mediasi dapat mendukung pelaksanaan mediasi?
- 13) Apakah adanya iktikad baik para pihak untuk berdamai dapat mendukung proses mediasi?
- 14) Apakah adanya keterlibatan pihak ketiga selain mediator dalam mediasi dapat menghambat berjalannya pelaksanaan mediasi?
- 15) Apakah keinginan kuat para pihak untuk bercerai dapat menghambat pelaksanaan mediasi?

b. Subjek Peserta Mediasi

- 1) Hal apa yang anda lakukan sebelum mengikuti mediasi di Bale Mediasi Kota Mataram?
- 2) Bagaimana cara mediator membangun hubungan baik dengan anda pada saat mediasi?
- 3) Siapakah yang lebih dulu menceritakan masalahnya pada saat mediasi?
- 4) Bagaimana cara mediator menggali akar permasalahan anda pada saat mediasi?
- 5) Nasehat berupa apa yang diberikan mediator kepada anda saat mediasi?
- 6) Apakah hanya mediator yang memberikan solusi kepada anda atau meminta pendapat anda juga dalam pemberian solusi tersebut?
- 7) Bagaimana hasil akhir dari mediasi yang anda lakukan?

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MEDIASI



Wawancara dengan Bapak Dr. L. MW, MH



Wawancara dengan Bapak I. S.Sos., SH., MH., CLA., CIL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M




Mediasi berhasil





Bale Mediasi Kota Mataram



LAMPIRAN 5

DOKUMEN (SOP, TATA TERTIB, KODE ETIK MEDIASI)









Kode Etik Mediator Bale Mediasi Kota Mataram






Tata Tertib Mediasi Pada Bale Mediasi Kota Mataram





LAMPIRAN 6

STRUKTUR ORGANISASI BALE MEDIASI KOTA MATARAM



Susunan Kepengurusan Bale Mediasi Kota Mataram Masa Jabatan 2020-2025



LAMPIRAN 7

HASIL KESEPAKATAN PERDAMAIAN



Surat Hasil Kesepakatan Perdamaian

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN 9 SK BALE MEDIASI KOTA MATARAM



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 5 / J / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR:1099/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BALE
MEDIASI KOTA MATARAM MASA JABATAN 2020-2025

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Pengurus BaleMediasi yang meninggal dunia dan dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas mediasi, maka perlu Keputusan Walikota Mataram Nomor: 1099/VII/2020 tentang Pembentukan Kepengurusan Bale Mediasi Kota Mataram Masa Jabatan 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 6/I/2022 dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Mataram Nomor : 1099/VII/2020 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Sekretariat Bale Mediasi Kota Mataram masa jabatan 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi;
2. Keputusan walikota Mataram Nomor : 1099/VII/2020 tentang Pembentukan Kepengurusan Bale Mediasi Kota Mataram Masa Jabatan 2020-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Mataram : 6/1/2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Mataram Nomor : 1099/VII/2020 tentang Pembentukan Kepengurusan Bale Mediasi Kota Mataram Masa Jabatan 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Bale Mediasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Dewan Pembina/Ketua mempunyai tugas memberikan arah kebijakan, nasihat dan pertimbangan mengenai program Bale Mediasi;
 - b. Dewan Pelaksana Harian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bale Mediasi;
 - c. Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas bertanggung Jawab dalam melaksanakan penelitian terhadap keberlangsungan/memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Tim Bale Mediasi;
 - d. Divisi Kelembagaan mempunyai tugas Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - e. Divisi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa yang ditangani Bale Mediasi;

- f. Mediator mempunyai tugas menjembatani para pihak dalam menyelesaikan permasalahan guna tercapai kesepakatan perdamaian; dan
- g. Anggota mempunyai tugas membantu koordinator dalam pelaksanaan tugas Bale Mediasi sesuai divisi masing-masing;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal : 3 Januari 2023

WALIKOTA MATARAM,



Perpustakaan UIN Mataram

1	2	3	4
II	Dewan Pelaksana Harian		
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Bendahara	H. Saeful Mukmin, S.Sos.MH Abdul Majid, SIP Laza Patribana, SIP	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
III	Divisi Penelitian dan Pengembangan		
1. 2.	Koordinator Anggota	Dr. H. Muhammad, Ali. M.Si. 1. Drs. H.L Agus Fathurraman, M.Si. 2. Drs. H.M Idris, SH.M.Pd	Akademisi Akademisi Tokoh Masyarakat
IV	Divisi Kelembagaan		
1. 2.	Koordinator Anggota	Drs. H. Burhanul Islam, MH 1. Kamarudin Amaq Mila. 2. Hj.Suryahatin, SP.MAP	Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
V	Divisi Penyelesaian Sengketa		
1. 2.	Koordinator Anggota	Iskandar, S.Sos,SH.MH.CLA.CIL. 1. Najamuddin, SH.MH 2. I Ketut Surya Bawana, SH.MH.	Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Tokoh Masyarakat
VI	Mediator		
1. 2.	Koordinator Anggota	H.L Indra Bangsawan, SH. 1. L. Abdurrahim, S.Pd.MH 2. H.L Mahdarain, ST 3. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH 4. Drs. Lalu Srimukhlisin Wijaya, MH 5. Endang Susilawati, SH 6. Drs. I Gde Mandre, M.Si 7. Baihaki Syahbani, SH.MH 8. Lalu Wira Ilham, SH, MCMR	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Akademisi Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Akademisi Tokoh Masyarakat
VII	Staff Sekretariat	2 (dua) orang unsur staf Sekretariat Bale Mediasi	

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR :
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
 NOMOR : 1099/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
 BALE MEDIASI KOTA MATARAM MASA JABATAN 2020-2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN BALE MEDIASI
 KOTA MATARAM MASA JABATAN 2020-2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I. Dewan Pembina			
1.	Ketua	Walikota Mataram	Pemerintah Kota Mataram
2.	Wakil Ketua	Wakil Walikota Mataram	Pemerintah Kota Mataram
3.	Anggota	1. Ketua DPRD Kota Mataram	Unsur Dewan Kota Mataram
		2. Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram	Unsur Kepolisian Resort Kota Mataram
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram	Unsur Kejaksaan Negeri Mataram
		4. Komandan Kodim 1606/ Mataram	Unsur TNI 1606 Mataram
		5. Ketua Pengadilan Negeri Mataram	Unsur Pengadilan Negeri Mataram
		6. Ketua Pengadilan Agama Mataram	Unsur Pengadilan Agama Mataram
		7. Sekretaris Daerah Kota Mataram	Pemerintah Kota Mataram
		8. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintah Kota Mataram
		9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram	Pemerintah Kota Mataram
		10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram	Pemerintah Kota Mataram
		11. Camat Se Kota Mataram	Pemerintah Kota Mataram

LAMPIRAN 10

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN BAKESBANGPOL

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpolagri@ntbprov.go.id Website : http://bakesbangpolagri.ntbprov.go.id
M A T A R A M kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR: 070 / 254 / II / R / BK/PDN / 2023

1. **Dasar :**
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dasi Daklan Fakultas Delewah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 198/Uin.12/RP.00.S/DK/ 01/2023
Tanggal : 31 Januari 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. **Menimbang :**
Sebelum mempolajati Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
Nama : RAHMANAH
Alamat : Gubuk Mamban RT/RW/D03069 Kel/Desa. PAGESANGAN BARAT KEC. MATARAM Kota Mataram No. Ideritase 527102450600003 No. Tlp. 08693979326
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam
Bidang/Judul : PELAKSANAAN MEDIASI KASUS PERCERAIAN BERBASIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI BALE MEDIASI KOTA MATARAM
Lokasi : Bale Mediasi Kota Mataram
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Februari - April 2023
Status Penelitian : Baru

3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :**
a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpolagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 7 Februari 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB


PENINGKATAN S.Pd
NIP. 19710101199412 1 004

Penyusutan kepada Yth:
1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat
2. Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
3. Ketua Bale Mediasi Kota Mataram di Tempat;
4. Yang bersangkutan,
5. Arsip;

Surat Rekomendasi Penelitian Bakesbangpol Provinsi NTB

LAMPIRAN 11

SURAT IZIN PENELITIAN BRIDA

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - Kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website: brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN
Nomor : 070 / 2697 / II – BRIDA / II / 2023
TENTANG
PENELITIAN

Dasar :

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
- Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Surat Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 108/Uh.12/PP. 00.9/FDIK/ 01/2023 Perihal : Pemohonan Izin Penelitian .
- Surat dari BAKESBANGPOLDAGRi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/234/II/R/BKBDN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;

Nama : Rahmanah
NIK / NIM : '527102450000003 / '190303012
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram
Alamat/HP : Jln. Sultan Kahanudin, Sekarbela Gubuk Mamban, Mataram / '085963978326

Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: "Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Berbasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram"

Lokasi : Bale Mediasi Kota Mataram Jln. Ahmad Yani, No.10, Sayang-Sayang, Mataram

Waktu : Februari – April 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovntb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 11 Februari 2023
an. Kepala BRIDA Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Wakil Kota Mataram ;
- Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram ;
- Ketua Bale Mediasi Kota Mataram ;
- Yang Bersangkutan ;
- Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI/E.
Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ddas.ntbprov.go.id>



Surat Izin Penelitian Brida

LAMPIRAN 12

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

**BALE MEDIASI KOTA MATARAM**
Sekretariat : Jalan Ahmad Yani No. 10 Sayang-Sayang
Email : balmedmtr@gmail.com TELP/WA : 081805266370


REKOMENDASI
Nomor : 04a/BM-MTR/II/2023


Berdasarkan surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 070/2697/II-Brida/II 2023 berkaitan dengan hal tersebut diatas kami di Bale Mediasi Kota Mataram memberikan Rekomendasi izin Penelitian tentang **"Pelaksanaan Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Bebasis Bimbingan Konseling Islam Di Bale Mediasi Kota Mataram"**, adapun nama-nama Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram :

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS	PRODI
1.	Rahmanah	1903003012	Dakwah Dan Ilmu Komunikasi	Bimbingan Konseling Islam

Demikian untuk pemaklumannya agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya, sekian dan terimakasih.

Mataram, 24 Februari 2023

KETUA,

H. SAFFUL MUKMIN, S.Sos, MH.

SEKRETARIS,

ABDUL MAJID, SIP.


Perpustakaan UIN Mataram

Surat Telah Melaksanakan Penelitian Di Bale Mediasi Kota Mataram

LAMPIRAN 14
SERTIFIKAT BEBAS PINJAM



LAMPIRAN 15
TURNITIN (PLAGIARISM)

